

**PENERAPAN PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM PADA  
SISTEM OPERASIONAL BANK BRI SYARIAH  
KANTOR CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar  
Sarjana Syariah (S. Sy)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Muamalah



Oleh :

**FIDATUR ROHMAWATI**

**NIM : 083 112 087**

**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN HUKUM EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**Agustus, 2015**

## ABSTRAK

**Fidatur Rohmawati, 2015 : Penerapan Prinsip Dasar Ekonomi Islam Pada Produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember**

Islam sebagai konsep yang mengatur tentang muamalah tidak terlepas dari prinsip dasar ekonomi Islam yang harus dipegang teguh dalam menjalankan perekonomian Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam diibaratkan sebuah kerangka, yaitu : Tauhid, Adl', Nubuwwah, Khilafah, Maad. Dari hal yang disebut diatas, maka lahirlah penerapan prinsip dasar ekonomi Islam yang dipraktekan dalam dunia perbankan syari'ah. Namun yang menjadi permasalahan saat ini apakah perbankan yang bernotabene syari'ah telah menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasionalnya. Oleh karena itu perlu dilakukan fokus masalah tentang penerapan prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Jember sebagai Objek yang peneliti teliti.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah:1) Bagaimana penerapan prinsip tauhid pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember? 2) Bagaimana penerapan prinsip adil pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember? 3) Bagaimana penerapan prinsip nubuwwah pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip tauhid pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember. 2) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip adil pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember. 3) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip nubuwwah pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan oleh peneliti di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember menggunakan penelitian *kualitatif* yang menghasilkan data *deskriptif*. Dalam penentuan populasi menggunakan *porpuse sampling* berdasarkan cara mengambil subjek berdasarkan tujuan tertentu. Adapun teknik pengumpulan datanya ialah menggunakan pengumpulan data dari observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian akan menghasilkan data, sehingga data yang didapat tersebut dilakukan analisis datanya dengan menarik kesimpulan.

Hasil yang diperoleh selama penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik sebuah disimpulan, bahwa: 1) penerapan prinsip Tauhid pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember telah menerapkan prinsip Tauhid pada sistem operasionalnya, yaitu: menerapkan akad *wadi'ah*, *mudharabah* dan *murabahab* . 2) penerapan prinsip adil pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember telah menerapkan prinsip Adil pada sistem operasionalnya, yaitu pada produk Deposito dan Unit Mikro. 3) penerapan prinsip Nubuwwah pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember telah menerapkan prinsip Nubuwwah pada sistem operasionalnya, yaitu jujur, tanggung jawab, cerdas dan transparan dalam menjalankan sistem operasionalnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Definisi Istilah .....	16
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>22</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	22
B. Kajian Teori .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Subyek Penelitian .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41
F. Keabsahan Data .....	44
G. Tahapan-tahapan Penelitian .....	45

<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>46</b>
	A. Gambaran Obyek Penelitian .....	46
	B. Penyajian dan Analisis Data.....	55
	C. Pembahasan Temuan .....	77
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
	A. Kesimpulan .....	87
	B. Saran .....	89
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
	<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>92</b>
	<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>
	1. Surat Pengantar Penelitian dari IAIN Jember	
	2. Surat Balasan dari Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember	
	3. Pedoman Penelitian	
	4. Jurnal Penelitian	
	5. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember	
	6. Denah Lokasi Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember	
	7. Brosure produk-produk Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember	
	8. Akad pada Produk-produk Bank BRI Syari’ah	
	9. Sistem Bagi Hasil di Bank BRI Syari’ah	
	10. Akad Persetujuan Prinsip Pembiayaan Murabahah	
	11. Bukti Tanda Daftar Perusahaan	
	12. Bukti Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang	
	13. Dokumentasi penelitian	
	14. Biografi Peneliti	
	15. Matrik	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pusat Bank BRI Syari'ah .....	64
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Bank BRI Syari'ah KC Jember.....	65



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar di pergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مِفْسِدًا مِّنْ فِيهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

“Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” tuhan berfirman “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al Baqarah:30)<sup>1</sup>.

Untuk mencapai tujuan suci, Allah telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Petunjuk tersebut dinamakan *ad-diinul islam* (agama islam).<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah di dalam al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 7 :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

“Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumnya(QS Al-Hasyr : 7).<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Depag. RI., al-Qur’an dan Terjemahan 2:30 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005) 6.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012),2.

<sup>3</sup> Depag. RI., al-Qur’an dan Terjemahan 59:7 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005) 28.

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu : *Pertama*, Aqidah yaitu merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. *Kedua*, Syariah yaitu merupakan komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. *Ketiga*, Akhlak yaitu merupakan landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya:

“Tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah”.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> <http://tukiman25.wordpress.com/akhlaqul-karimah/>, (20 Agustus 2015).

Melihat kenyataan ini, bahwa syariat Islam sebagai suatu pedoman yang dibawa oleh Rasul (Muhammad SAW), yaitu Nabi dan Rasul terakhir yang mempunyai ciri tersendiri. Rasulullah bukan hanya *comprehensive* namun juga *universal*. Sifat-sifat inilah mutlak diperlukan karena tidak ada syari'at lain yang datang dan mampu menyempurnakannya.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 21 :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya :

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari akhir dan Dia banyak menyebut Allah (QS.al-Ahzab: 21).<sup>6</sup>

Oleh karena itu, Islam dalam mengatur tentang muamalah khususnya membahas tentang ekonomi tidak lepas dari prinsip dasar ekonomi Islam yang harus dipegang teguh dalam menjalankan perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang diibaratkan sebuah bangunan yaitu *Tauhid* (keimanan), *'Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian),

<sup>5</sup> *Comprehensive* berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan dengan tujuan untuk menjaga ketaatan dan harmonisnya hubungan antara manusia dan kholiqnya, serta untuk mengingatkan secara kontinew tugas manusia sebagai khilafah-Nya dimuka bumi ini. Ketentuan-ketentuan muamalah untuk menjadi *rules of game* dalam keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan *Universal* bermakna ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti.

<sup>6</sup> Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahan 33:21 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005) 595.



*Khalifah* (pemerintah) dan *Ma'ad* (hasil). Kelima inilah yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam.<sup>7</sup>

Pinsip Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ububiah/ibadah, mu'amalah (*termasuk ekonomi*), muasyarah maupun akhlaq.<sup>8</sup> Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT Sang pemilik mutlak alam semesta ini dengan suatu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian yang di dalamnya. Dengan demikian, konsep tauhid bukanlah sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat al- Baqarah ayat 107:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾

Artinya :

“Tidakkah engkau ketahui bahwa sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah engkau mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah, Dan tiada bagimu selain Allah satu perlindungan maupun pertolongan” (QS.Al-Baqarah, 107).<sup>9</sup>

Prinsip ‘Adl (keadilan), mengandung makna bahwa dalam setiap aktifitas ekonomi yang dijalani agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat mendzalimi orang lain. Hal ini menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil, agar tidak ada pihak yang

<sup>7</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 12-13.

<sup>8</sup> Hakim, *Prinsip-Prinsip*, 4.

<sup>9</sup> Depag. RI., *al-Qur'an dan Terjemahan 2:107* (Surabaya : CV Karya Utama, 2005) 20.

tertindas. Sebagaimana yang di firmankan oleh Allah dalam surat al-Maidah ayat 8 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi seseorang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil tersebut lebih dekat dengan takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS.Al-Maidah, 8).<sup>10</sup>

Prinsip Nubuwwah (*kenabian*) adalah sifat rahman, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan, karena itulah Allah mengirimkan “manusia model” yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai hari akhir zaman. Yaitu dengan tujuan menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) ke asal-muasal ke segala sesuatu yaitu Allah SWT.<sup>11</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 253 :

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِّنْ كَلِمَ اللّٰهِ ۚ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَاٰتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاٰتَيْنَاهُ الْبُرُوْجَ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ

<sup>10</sup> Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahan 5:8 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005) 144.

<sup>11</sup> Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 16.

مَا أَقْتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ  
 مَن ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ﴿٢٥٣﴾

Artinya :

“Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Diantara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat dan kami berikan kepada isa putra maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan ruhul qudus. Dan Allah menghendaki, niscaya tidak saling membunuh orang yang datang sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendakinya, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang di kehendakinya” (QS.Al-Baqarah, 253).<sup>12</sup>

Prinsip Khalifah atau berarti pemimpin, bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Sebagai khalifah Allah, manusia bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakannya selama hidupnya di dunia untuk dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu prinsip khalifah harus di perhatikan dalam konsep perekonomian Islam adalah dalam rangka bertanggung jawab terhadap manajemen di dunia dan kelak dipertanggung jawabkan di akhiratnya.<sup>13</sup>

Prinsip Ma'ad merupakan komponen akhir, sebagai pengikat manusia bahwa kehidupan didunia hanya sementara dan ada kehidupan selain setelah mati. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia harus memikirkan kehidupan

<sup>12</sup> Depag. RI. al-Qur'an dan Terjemahan 2:253 (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005) 52.

<sup>13</sup> Hakim, *Prinsip-Prinsip*, 5.

jangka panjang yang harus ia capai sesudah kehidupan dunia yaitu akhirat sebagai mana yang telah Allah firmankan dalam surat al-Qashash ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya :

”dan carilah pada apa yang telah di anugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagimu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu , dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS.Al-Qashash, 77).<sup>14</sup>

Dari hal yang disebut di atas, maka lahirlah penerapan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sampai kemudian di kembangkan di dunia usaha, seperti perbankan Syariah. Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga.<sup>15</sup> Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi Saw atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran, simpanan dana serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah

<sup>14</sup> Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahan 28:77 (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005) 595.

<sup>15</sup> Muhammad, *Managemen Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), 2.

Islam.<sup>16</sup> Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka sistem operasional bank syariah adalah seluruh usaha bank dalam menerima simpanan dan penyaluran kembali pada masyarakat (*nasabah*), jasa-jasa lain sebagaimana di atas dalam perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perbankan. Dengan kata lain sistem operasional bank syari'ah adalah seluruh fasilitas layanan dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat baik dari sisi aset misalnya kredit termasuk kredit yang ada pada off balance sheet (*letter of credit/ bank garansi*) dan sisi liabilitas berupa simpanan masyarakat dan jasa-jasa lainnya.<sup>17</sup>

Sudah 13 tahun lembaga keuangan berbasis syariah hadir dan ikut membangun perekonomian negara. Ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, kini dunia perbankan syariah makin marak. Terlebih, setelah terbitnya UU No. 10/1998 yang membuka kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan divisi syari'ah. Hampir semua bank konvensional, baik yang dikelola oleh lokal, asing, maupun pemerintah, memiliki cabang syariah, atau bahkan banting setir total menjadi bank syariah,"

---

<sup>16</sup> Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : PT Dana Bakti Wakaf, 1997), 1.

<sup>17</sup> Abdul Wadud Nafiz, *Inovasi Produk Perbankan Syari'ah* (STAIN Jember Press, 2013), 45.

ungkap Achmad Kusna Permana, Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO).<sup>18</sup>

Saat ini hampir 14 tahun bank syariah telah tumbuh 500-an persen. setidaknya ada 2.950 jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia. Namun, perkembangan jumlah bank syariah tersebut, belum dibarengi dengan perkembangan aset. Jumlah aset bank syariah kurang dari lima persen dari total aset perbankan konvensional. Isu *marger* atau peleburan bank syaria'ah kepunyaan badan usaha milik Negara (BUMN) pun mencuat.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2014, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank.<sup>19</sup> Sementara itu, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank. Ditambah lagi, 163 Bank Perkreditan Rakyat (BPRS).

Cukup fantastis memang, mengingat umur industri keuangan syariah yang baru belasan tahun. Bank syariah pertama kali hadir di Indonesia pada 1991, melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI). Delapan tahun kemudian, disusul dengan Bank-bank Umum yang telah berbasis Syariah, hingga sekarang berkembang menjadi 197 bank syaria'ah (BUS, UUS, BPRS).

Meski begitu, aset bank syariah belum juga menggembirakan. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), hingga Oktober 2014, total aset perbankan syariah baik BUS maupun UUS hanya Rp260,36 triliun. Itu artinya, aset bank syariah baru 4,78 persen dari total aset perbankan konvensional yang bernilai

---

<sup>18</sup> <http://www.femina.co.id/isu.wanita/keuangan/investasi.syariah.menjanjikan/005/002/114>, (05 mei 2015).

<sup>19</sup> <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/600261-isu-merger-bank-syariah-di-tengah-aset-yang-lesu>

Rp5.445,65 triliun. Sedangkan total aset, khusus BUS dan UUS sebesar Rp260,366 triliun, pembiayaan Rp196,491 triliun, dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar Rp207,121 triliun.

Mohammad B. Teguh, perencana keuangan dari QM Financial, berpendapat bahwa persentase pangsa pasar ini masih terbilang kecil. Dengan jumlah umat muslim di Indonesia yang mencapai 180 juta jiwa lebih, harusnya Indonesia bisa mengalahkan negara jiran, seperti Malaysia yang telah mencapai 40%. "Bahkan, 30% dari proyek infrastruktur pemerintah di Malaysia telah dibiayai oleh dana syariah. Tentunya, dengan cara syariah, pendanaan ini akan bersifat lebih adil dan transparan," ungkap Teguh, yang menganggap bahwa pemerintah kurang serius dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada dasarnya, sistem operasional yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah dapat dibagi tiga bagian besar, yaitu:<sup>20</sup> *pertama*, produk penyaluran dana (*financing*). *kedua*, produk penghimpunan dana (*funding*). *Ketiga*, produk jasa (*service*).<sup>21</sup>

Produk penyaluran dana atau *financing* merupakan produk pendanaan dan pembiayaan bank syariah yang dibagikan ke dalam 4 katagori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Keempat katagori itu adalah;<sup>22</sup>

- 1).pendanaan dengan prinsip bagi hasil, 2).pendanaan dengan prinsip jual beli,
- 3).pembiayaan dengan prinsip sewa, 4).pembiayaan dengan akad pelengkap.

<sup>20</sup> Ahmadio, *Dasar-dasar Bank Syari'ah* (STAIN Jember Press, 2013), 50-66.

<sup>21</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan* (Rajawali Pres 2009), 97 .

<sup>22</sup> Ahmadio, *Ekonomi Islam* , 50.

Pendanaan dengan prinsip bagi hasil di Bank Syari'ah dirancang untuk menanggung risiko dan bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah diaplikasikan dalam bentuk layanan musyarakah dan mudharabah. Pendanaan dengan prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindah kepemilikan barang. Ada tiga jenis jual-beli yang dijalankan dalam pembiayaan perbankan syari'ah, yaitu Bai' al-Murabahah, Bai' al-Salam, dan Bai' Istishna. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*) pada dasarnya sama dengan prinsip jual-beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya yang menggunakan jasa. Akad pelengkap merupakan upaya bank syari'ah untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan yang bertujuan untuk tidak mendapatkan keuntungan. Akad pelengkap ini ialah; Rahn, Wakalah, Hawalah dan Qardh.

Selain menetapkan produk untuk pendanaan dan pembiayaan, bank syari'ah juga menerapkan produk penghimpunan dana di bank syari'ah yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam menghimpun dana di bank syari'ah adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Wadi'ah* adalah akad antara pemilik barang dengan penerima titipan untuk dijaga dari kerusakan dan kerugian harta. Ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* (tangan amanah) dan *wadi'ah yad-dhamanah* (tangan penanggung). Prinsip *mudharabah* ialah produk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih. Dimana pihak yang satu menjadi penyandang dan pihak lainnya yang menjalankan usaha. Secara umum di bank syari'ah ada dua tipe *mudharabah*, yaitu: *mutlaqah* (tidak terikat) dan *muqayyadah* (terikat).



Selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syari'ah juga melakukan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa dan keuntungan. Jasa tersebut antara lain adalah *sharf* (pertukaran valuta asing) dan *ijarah* (sewa).

Dari beberapa ciri-ciri dan keinginan sistem ekonomi Islam di atas, maka terlihat bahwa dalam pengembangan ekonomi Islam yang dinamis ini dapat mencakup seluruh kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam harus betul-betul diterapkan sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam pada perbankan syariah, termasuk Bank BRI Syariah Jember yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

Oleh karenanya nanti menyangkut kesehatan perbankan yang bernetabene syariah, apabila prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional, baik menyangkut penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta sistem pengelolaannya benar-benar diterapkan secara syari'ah, maka kesehatan perbankan Islam tidak perlu dipertanyakan lagi. Maka dari itu dalam pengembangan perbankan Islam harus terdapat relevansi atau sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Telah banyak lembaga-lembaga keuangan syariah yang sudah berdiri di Indonesia pada umumnya dan salah satunya adalah Bank BRI Syariah di Kabupaten Jember, yang menjadi obyek penelitian oleh peneliti. Menjadi permasalahan saat ini adalah Perbankan syariah dalam hal ini Bank BRI Syariah Jember yang telah ada, apakah sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal sistem operasionalnya baik penghimpunan dana

ataupun penyaluran dananya. Karena mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syari'ah, yaitu: *Pertama*, Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasionalnya Bank yang berbasis syariah. *Kedua*, Sumber daya manusia (SDM) nya yang belum memiliki keahlian dalam Bank Syariah. Sedangkan secara prinsip Bank Syariah yaitu :*Pertama*, Prinsip simpanan murni. *Kedua*, Prinsip bagi hasil. *Ketiga*, Prinsip sewa. *Keempat*, Prinsip pengembalian jasa (*fee*).<sup>23</sup>

Bahwa berdasarkan observasi awal pada sistem operasional di Bank BRI Syariah Jember ditemukan produk-produk baik yang menyangkut penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta sistem pengelolaan produk BRI Syariah Kantor Cabang Jember yang disesuaikan dengan prinsip syari'ah. Produk penghimpunan dana di Bank BRI Syariah Jember adalah: 1). Tabungan, 2). Giro, dan 3). Deposito. Sedangkan produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan adalah: 1). Unit Mikro, 2). KPR (Kepemilikan Rumah ).

Oleh karena itu, penulis meneliti Bank BRI Syariah Jember sebagai satu-satunya BRI Syari'ah yang ada di daerah Jember, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso serta didukung nasabah yang secara kuantitas sangat banyak meskipun berdirinya relatif baru. Hanya saja kredibilitasnya yang menyangkut sistem operasional pada Bank BRI Syri'ah Kantor Cabang Jember masih perlu diteliti secara ilmiah dan akademis untuk melihat keselarasannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis melakukan fokus

<sup>23</sup> Antaono Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*(Jakarta: Gema Insani Pres, 2001),9.

penelitiannya dengan judul “**PENERAPAN PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM PADA SISTEM OPERASIONAL BANK BRI SYARI’AH KANTOR CABANG JEMBER**”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah yang hendak diteliti di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip tauhid pada sistem operasional Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember?
2. Bagaimana penerapan prinsip adil pada sistem operasional Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember?
3. Bagaimana penerapan prinsip nubuwah pada sistem operasional Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai, baik mengungkap atau mengembangkan hal-hal yang belum diketahui.

Adapun tujuan penulis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip tauhid pada sistem operasional Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip keadilan pada sistem operasional Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember.

3. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip nubuwah pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif atau manfaat sebagai salah satu referensi tentang penerapan prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional Bank BRI Syariah Jember kepada praktisi, akademisi atau khususnya kepada Bank-bank yang berbasis syari'ah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dengan judul “Prinsip Dasar Ekonomi Islam Pada sistem operasional Bank BRI Syariah Jember”, ini adalah bentuk keingintahuan penulis tentang prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta cara pelayanan yang diterapkan di Bank BRI Syariah KC Jember. Hasil penelitian yang akan penulis laksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan pembahasan yang diangkat dan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang penerapan prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional Bank BRI Kantor Cabang Syari'ah Kantor Cabang Jember baik yang menyangkut

penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember.
- b. Bagi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember dapat digunakan sebagai dasar referensi, masukan, saran dan lain sebagainya.
- c. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai acuan dan dasar referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, terutama tentang penerapan prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember.

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi dan khususnya bagi perbankan-perbankan yang notabeneanya berbasis syariah khususnya Bank BRI Syariah Jember dalam upaya penerapan atau mengimplementasikan dasar-dasar ekonomi Islam. Secara pragmatis penelitian ini, sistem operasional Bank BRI Syariah Jember lebih menekankan pada aturan yang secara seluruhnya ada dalam prinsip ekonomi Islam.

## E. Definisi Istilah

### 1. Penerapan

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menerapkan atau perbuatan mempraktekkan suatu teori. Sedangkan menurut para ahli dapat dipahami bahwa penerapan adalah

suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

## 2. Prinsip Dasar

Prinsip Dasar yaitu ada dua kata yang tergabung antara prinsip dan dasar. Jadi Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa prinsip adalah suatu tindakan yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan berbuat sesuatu. Sedangkan dasar merupakan pokok atau pangkal suatu pendapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar adalah suatu tindakan yang berpangkal atau suatu tindakan yang berpatokan kepada suatu dasar.

## 3. Ekonomi Islam

Penggunaan istilah ekonomi Islam digunakan bergantian dan memiliki makna yang sama dengan ekonomi syariah. Oleh karena itu, pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah.

Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan Sunah Rasulullah serta tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi'ah (*lingkungan*) dan setiap zaman.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut para ahli bahwa ekonomi Islam yaitu :

<sup>24</sup> Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdemensi Ekonomi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 32.

**Yusuf Qardhawi**, Pengertian Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

**Umer Chapra**, Menurutnya, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-iqtisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam itu mempelajari aktifitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Assunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

#### 4. Sistem Operasional

Sistem Operasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang didasarkan pada aturan yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah.

Pada dasarnya sistem operasional bank Syari'ah mengacu pada fungsi bank, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bahwasanya berdasarkan sistem operasional bank syariah khususnya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember yang dibatasi pada produk dan cara pengelolaan/pelayanan di Bank BRI Syari'ah KC Jember. Pada produk terdiri dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan: Tabungan, Giro, dan Deposito sedangkan pada produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yaitu, seperti pembiayaan modal kerja yaitu Unit Mikro dan KPR (kepemilikan rumah) dan cara pengelolaan/pelayanannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah yang telah ada pada al-Qur'an dan as-sunnah.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan Skripsi ini dapat terarah dengan baik dan sistematis. Dibutuhkan sistem penulisan yang baik dan ilmiah, dimana penulis akan menguraikan tulisan ini secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini dipaparkan adanya latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kerangka dari skripsi ini.



**Bab II Kajian Kepustakaan**, pada bab ini menguak kajian terdahulu dan kajian teori. *Pertama*, kajian terdahulu yaitu berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan langkah ini, maka dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. *Kedua*, kajian teori yaitu berisi tentang teori-teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Dalam hal ini mengenai penerapan prinsip dasar ekonomi islam pada sistem operasional yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah Jember. Pembahasan teori tersebut, dengan penelitian lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan tersebut.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini membahas mengenai teknik penelitian dan pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu, tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Penyajian Data Dan Analisis**, dalam bab ini berisikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan anaisis, serta pembahasan temuan. Secara global bahwa dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang

penerapan prinsip dasar ekonomi islam pada sistem operasional di Bank BRI Syariah Jember.

**Bab V Penutup**, pada bab ini merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang dijabarkan atau diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran adalah solusi yang dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada, nantinya saran tersebut diharapkan dapat membangun atau menjadi pandangan bagi para pembaca maupun bagi penyusun-penyusun yang lain dalam hal ini mengembangkan penulisan dalam bentuk yang sama.

**Bagian akhir**, meliputi Daftar Pustaka, Pernyataan Keaslian Tulisan, lampiran-lampiran, dan biodata penulis.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

*Pertama*, Relevansi Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Pengembangan BMT Khoirun Nisa' Ketintang Surabaya.<sup>25</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Nikmatul Masruroh. Adapun rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana deskripsi strategi pengembangan BMT Khoirun Nisa' Surabaya?. Bagaimana penerapan prinsip dasar ekonomi Islam dalam pengembangan BMT Khoirun Nisa' Surabaya?. Bagaimana relevansi strategi pengembangan BMT Khoirun Nisa' Surabaya?.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Masruroh tentang Relevansi Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Pengembangan BMT Khoirun Nisa' Ketintang Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, yaitu, (a) Langkah-langkah pengembangan BMT Khoirun Nisa'. (b) Penerapan prinsip dasar ekonomi Islam dalam pengembangan BMT, terlihat pada produk-produk yang ditawarkan menggunakan prinsip titipan (*wadi'ah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). (c) Strategi pengembangan BMT Khoirun Nisa' ketintang Surabaya diterapkan mempunyai relevansi terhadap prinsip dasar ekonomi islam. Dilihat dari judul dan ruang lingkup serta rumusan masalahnya, penelitian Nikmatul Masruroh dengan peneliti yang akan diteliti ini mengambil dari sisi yang berbeda. Penelitian Nikmatul Masruroh tersebut ini lebih menekankan terhadap relevansi prinsip dasar ekonomi islam pada

---

<sup>25</sup>Nikmatul Masruroh, "*Relevansi Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Pengembangan BMT Khoirun Nisa' Ketintang Surabaya*", (Skripsi).

pengembangan BMT Khoirun Nisa Ketintang Surabaya, sedangkan peneliti yang akan di teliti ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yang di terapkan pada sistem operasional Bank BRI Syariah Jember.

*Kedua*, Penerapan Sistem Operasioanal Bank Syariah di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang, Elok Faikotul Himmah.<sup>26</sup> Adapun rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana sistem penghimpunan dana di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang?. Bagaimana sistem penyaluran dana di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang?. Bagaimana proses pendistribusian jasa di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang?.

Penelitian ini dilakukan oleh Elok Faikotul Himmah Mahasiswa STAIN Jember Tahun 2004 tentang Penerapan Sistem Operasioanal Bank Syariah di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang. Hasil dari penelitian tersebut adalah, (a) Dalam pelaksanaan sistem penghimpunan dana di KBMT Al-Ikhlas menerapkan sistem penghimpunan dana yaitu Qirod (modal), wadi'ah (titipan), mudharabah (investasi). (b) Sistem penyaluran dana di KBMT Al-Ikhlas dalam bentuk : mudharabah (bagi hasil), prinsip Bai yaitu Bai murabahah. (c) Sistem pendistribusian jasa KBMT Al-Ikhlas Lumajang dengan menggunakan sistem pendistribusian. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Pada Produk Bank BRI Syari'ah Jember. Dilihat dari judul dan ruang lingkup serta rumusan masalahnya, penelitian Elok Faikotul Himmah tersebut

---

<sup>26</sup> Elok Faikotul Himmah, *Penerapan Sistem Operasional Bank Syariah Dikoprasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang*, (Skripsi : Mahasiswa STAIN Jember, 2004).

ini lebih menekankan pada sistem operasionalnya yaitu pada produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa. Sedangkan peneliti yang akan diteliti ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diterapkan pada sistem operasional Bank BRI Syariah.

*Ketiga*, Sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Siti Romlah, mahasiswa STAIN Jember pada tahun 2013, dengan judul skripsi “ sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi kab. Banyuwangi”

Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi. 2) Fitur apa saja yang terdapat pada produk tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi. 3) Bagaimana penerapan sistem asuransi dan bagi hasil serta pola perhitungannya pada perhitungan tabungannya investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi. 4) Apakah keunggulan dan kelemahan dari tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah, (1) sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP.

---

<sup>27</sup> Siti Romlah, *Sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Rogojampi kab. Banyuwangi*, (Skripsi : Mahasiswa STAIN Jember, 2013).

Rogojampi Kab. Banyuwangi menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. (2) Fitur tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi terdiri dari dua hal, yaitu bagi hasil dan asuransi yang merupakan fitur tambahan hasil kerja sama dengan perusahaan asuransi syari'ah "tafakul indonesia". (3) Asuransi pada TIC BSM adalah dengan premi terendah 2'5% dan tertinggi 6'5% dengan bagi hasil 52% untuk nasabah 48% untuk bank. (4) keunggulan dari TIC di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi adalah adanya perlindungan asuransi bagi nasabah ITC, dan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan lainnya. kelemahan dari tabungan investasi cendekia (TIC) adalah proses klaim yang lama dan sulitnya bertransaksi.

Sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Pada Sistem operasional Bank BRI Syari'ah KC Jember. Dilihat dari judul dan ruang lingkup serta rumusan masalahnya, penelitian Siti Romlah tersebut ini lebih menekankan pada sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC). Sedangkan peneliti yang akan di teliti ini lebih menekan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diterapkan pada sitem operasionaln Bank BRI Syariah KC Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

#### a. Tauhid

Tauhid secara umum sebagai sebuah ungkapan keyakinan (*sahadat*) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Konsep tauhid berisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya. Dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan (*al-wihdat*), yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan, dan kesatuan tuntunan hidup, serta kesatuan tujuan hidup.<sup>28</sup> Prinsip atas ketuhanan Allah memberikan pemahaman dan pengakuan adanya aspek metafisik. Dalam Islam apa yang nampak merupakan satu kesatuan yang saling berkelindan. Untuk berinteraksi bahwa tiada tuhan selain Allah, maka manusia harus meyakini bahwa ia sendirilah sang pencipta yang memberi wujud kepada segala sesuatu, sang sebab segala yang ada. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah. Karena Allah pencipta alam semesta seisinya dan sekaligus pemiliknya, bahwa jiwa manusia sekalipun ada dalam gengamannya kekuasaannya.

Karena kepercayaan tertinggi dalam Islam adalah tauhid dimana segenap hidup seseorang muslim diserahkan kepada Allah. Penyerahan ini melahirkan ketentraman dan ketenangan baginya. Tauhid berarti mengikat hati dan perasaan dengan suatu kepercayaan dan tidak bisa diukur lagi

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 4-5.

dengan yang lain, sehingga jiwa dan raga, pikiran dan pandangan hidup terikat kuat kepada-Nya.<sup>29</sup>

Tauhid dalam konteks ekonomi Islam merupakan fondasi ajaran Islam yang meletakkan dasar-dasar (*basic*) antara Allah dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya, manusia dengan dirinya serta manusia dengan alam lingkungannya.<sup>30</sup> Dengan demikian tauhid akan selalu menuntut perilaku seseorang muslim agar berbuat baik kepada sesama, apalagi dalam kegiatan berbisnis. Maka dari kesadaran itu, dalam kegiatan ekonominya, manusia dituntut untuk berpegang teguh pada nilai Tauhid, termasuk dalam pengelolaan perbankan syariah.

Menurut M. Quraish Shihab, prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah, yang antara lain diperintahkan oleh Pemiliknya agar diberikan (sebagian) kepada yang membutuhkan.<sup>31</sup>

Nilai ketauhidan dalam berekonomi melahirkan rasa sportifitas, kejujuran dengan penuh amanah dan bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diperbuat.<sup>32</sup> Oleh karena itu, hukum Islam memerintahkan kepada pelaku ekonomi untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Larangan perbuatan riba, penipuan

<sup>29</sup> Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 50.

<sup>30</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip*, 44.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta : Mizan, 1996), 410.

<sup>32</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip*, 44.



dalam bertransaksi, melakukan segala aktivitas yang disesuaikan dengan prinsi-prinsip yang telah ditentukan oleh syari'ah.

b. 'Adil

Adil secara umum merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain pun memiliki hak hidup yang sama dengan kita. Dengan demikian, keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban.<sup>33</sup>

Menurut Akhmad Mujahidin, Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai keadilan adalah pelaku ekonomi dibolehkan mengejar keuntungan pribadi, tetapi tidak dibolehkan merugikan orang lain atau merusak hukum Islam. Tanpa keadilan pemegang modal akan mendzalimi pengusaha atau kreditur akan mendzalimi debitur, sehingga debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali anggunan yang dijadikan jamin menjadi milik debitur.

Adil dalam konteks ekonomi Islam mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat menzadlimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua konteks individual dan sosial. Menurut konteks individual, janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia sampai menyakiti diri sendiri.

---

<sup>33</sup>Mujahidin, *Ekonomi*, 11.

Adapun dalam konteks sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya harus terjadi keseimbangan antara individu dan sosial. Hal ini menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil, agar tidak ada pihak yang tertindas dan terdzalimi. Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariat islam.<sup>34</sup>Oleh karena itu bersifat adil dalam berekonomi adalah menghindari perbuatan tercela, berjiwa ikhsan dan meyakini bahwa setiap perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain mempunyai *duble orienteata*, yaitu keuntungan yang didapatkan di dunia dan keuntungan yang didapat di akhirat (*fala*).

Jadi Allah adalah pencipta segala sesuatu (*Sang Kholiq*), dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.0020

#### c. Nubuwwah

Nubuwwah secara umum adalah sifat Rahman,Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah Nabi dan Rosul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana

<sup>34</sup> M. Nur Rianto al Arif, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 32.

hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubat*) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah.<sup>35</sup>

Nubuwwah dalam konteks muamalah adalah kita di tuntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah itu benar adanya dan akan membawa keselamatan dunia-akhirat. Serta dapat dijalankan oleh seluruh umat manusia dan bukan hanya oleh Nabi saja. Sebab ajaran Nabi Muhammad adalah suatu ajaran yang memiliki nilai-nilai universal di dalamnya. Sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik umat Islam maupun umat selain Islam. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).<sup>36</sup>

## 2. Sistem Operasional Perbankan Syari'ah

### a. Produk Penghimpunan Dana

#### 1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyed giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.<sup>37</sup> Dalam

<sup>35</sup>Mujahidin, *Ekonomi*, 16.

<sup>36</sup>Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, 33.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.23

perbankan syariah Giro menggunakan akad wadiah yaitu titipan dana atau barang dari pemilik dana kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Dalam sumber lain disebutkan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang/ uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/ uang.<sup>38</sup>

## 2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyed giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>39</sup> Akad tabungan dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: akad titipan (wadiah) dan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad Dhamanah*.<sup>40</sup> Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad amanah* “tangan amanah” yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadi'ah yad-dhamanah* ini akhirnya banyak

<sup>38</sup> Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media, 2005), 127.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 21.

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 42-44.

dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

a) Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari penitip (muwaddi) yang mempunyai barang/uang untuk dititipkan kepada pihak penyimpan (mustawada') yang diberi amanah/kepercayaan untuk dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* "tangan amanah" yang berate bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohon yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab memelihara barang/aset tersebut.

b) Titipan *wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad amanah* "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip *yah-yadhamanah* "tangan penanggung" yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari

pihak penitipan untuk mempergunakan barang titipan untuk aktivitas ekonomi tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Namun selain itu, penyimpan diperbolehkan pula untuk memberikan bonus atas kehendak sendiri tanpa akad perjanjian terlebih dahulu.

### 3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.<sup>41</sup> Deposito dalam perbankan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) secara umum penanaman modal, yaitu: transaksi penanaman modal/dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam sumber lain dikatakan Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 22.

sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip Mudharabah yaitu akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola atau (*mudharip*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad dan jika terjadi kerugian maka Bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Aplikasi dalam perbankan islam pada penghimpunan dana mudharabah yaitu pada Deposito dan Tabungan.<sup>42</sup>

b. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ascarya, Akad dan Produk,131.

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

*Bai' al-murabahan* adalah transaksi jual beli suatu barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

*Bai' salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan akad-akad tertentu dan pembayaran terlebih dahulu secara penuh.

*Bai' al-istishna* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan masyarakat tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

## 2) Prinsip Ijarah

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>44</sup>

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama halnya dengan prinsip jual-beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya berupa barang maupun jasa. Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak guna untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa

---

<sup>44</sup> Ibid., 117.



diikuti dengan pindah kepemilikan barang itu sendiri, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

### 3) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum landasan dasar bagi perbankan syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsip ini berdasarkan kaedah *al-mudharabah*. secara terminologi fiqh mudharabah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak, yakni pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak yang mengerjakan usaha (*mudharib*) dimana bagi hasil dari menjalankan usaha dibagi antara keduanya.<sup>45</sup>

Menurut sumber lain, *Mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (*pemodal*), biasanya disebut *shahibul mall*, menyediakan modal (100% persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan diawal akad (yang besarnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola/entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>46</sup>

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musarakah, al-

<sup>45</sup> Ahmadiyono, Dasar-dasar *Bank Syari'ah* (STAIN Pres, 2013), 43.

<sup>46</sup> Ascarya, Akad dan Produk, 60.

mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.<sup>47</sup>

c. Jasa perbankan

1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

*Sharf* merupakan jasa yang diberikan bank syari'ah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*singel currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.<sup>48</sup> Karena *sharf* adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Maka Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari jasa jual beli tersebut.

2) *Ijarah* (sewa)

*Ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*costodian*), dalam hal ini bank mendapat imbalan sewa dari jual beli tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Antonio, *Bank Syaria*, 90.

<sup>48</sup> Muhammad, manajemen dana, 64

<sup>49</sup> Ibid., 32

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, bahwa penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan dan responden yang telah ditentukan.<sup>50</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syari'ah Jember. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah pimpinan Bank BRI Syariah Jember serta beberapa pihak yang berada di bawahnya yang dianggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, seperti karyawan atau pegawai Bank BRI Syariah Jember tersebut.

Sedangkan dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran informasi dari para pihak di Bank BRI Syariah Jember. Bogdan yang dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subyek yang diteliti.<sup>51</sup>

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syari'ah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada, No. 103, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

---

<sup>50</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

<sup>51</sup>Ibid., 1.

Adapun alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu Bank BRI Syari'ah Jember adalah Bank BRI Syariah satu-satunya yang ada di kabupaten jember dan usia berdirinya yang relatif muda. Oleh karenanya proses perjuangan dan proses pertumbuhannya menyebabkan menarik untuk dikaji secara ilmiah, baik dari sisi penghimpunan dan penyaluran dananya.

### C. Subyek Penelitian

Menurut Loflend sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang obyek kajian dalm penelitian ini.

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalm penelitian ini yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>53</sup> Dalam hal ini adalah Pimpinan Bank BRI Syariah Jember serta beberapa pihak yang bertugas atau terlibat di bawah naungan Bank BRI Syariah Jember seperti staf atau karyawannya.

---

<sup>52</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014), 62.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>54</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*obsevation*).<sup>55</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>56</sup> Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila pengumpul data atau peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan metode wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014), 62.

<sup>55</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi* (Jakarta: Kencana, 2012), 138.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 139.

lengkap untuk mengumpulkan datanya.<sup>57</sup> Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, yaitu tentang penerapan prinsip dasar ekonomi Islam pada produk di Bank BRI Syariah Jember.

Sedangkan teknik dokumentasi merupakan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.<sup>58</sup>

#### **E. Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Milles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2013), 233.

<sup>58</sup> Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi*, 141.

tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan

penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.<sup>59</sup> Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian

---

<sup>59</sup> Milles dan Huberman, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.



ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana Bank BRI Syari'ah Jember dalam menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional Bank BRI Syariah. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan kedalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

#### **F. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah “data yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh penelitian dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan menggunakan bahan referensi, yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.<sup>61</sup> Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, 117.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 128.

rekam sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Ada beberapa tahapan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pra-Lapangan
  - a. Menyusun rancangan Penelitian
  - b. Memilih lapangan/ obyek penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menilai lapangan/ obyek penelitian

Penilaian lapangan/ obyek penelitian akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi, kondisi dan menyesuaikan di daerah tempat atau obyek penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan
  - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Berperan sereta mengumpulkan data
  - d. Tahap analisis data<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Moleong, *Metode Penelitian*, 94-102.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

*Pertama*, Relevansi Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Pengembangan BMT Khoirun Nisa' Ketintang Surabaya.<sup>25</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Nikmatul Masruroh. Adapun rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana deskripsi strategi pengembangan BMT Khoirun Nisa' Surabaya?. Bagaimana penerapan prinsip dasar ekonomi Islam dalam pengembangan BMT Khoirun Nisa' Surabaya?. Bagaimana relevansi strategi pengembangan BMT Khoirun Nisa' Surabaya?.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Masruroh tentang Relevansi Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Pengembangan BMT Khoirun Nisa' Ketintang Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, yaitu, (a) Langkah-langkah pengembangan BMT Khoirun Nisa'. (b) Penerapan prinsip dasar ekonomi Islam dalam pengembangan BMT, terlihat pada produk-produk yang ditawarkan menggunakan prinsip titipan (*wadi'ah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). (c) Strategi pengembangan BMT Khoirun Nisa' ketintang Surabaya diterapkan mempunyai relevansi terhadap prinsip dasar ekonomi islam. Dilihat dari judul dan ruang lingkup serta rumusan masalahnya, penelitian Nikmatul Masruroh dengan peneliti yang akan diteliti ini mengambil dari sisi yang berbeda. Penelitian Nikmatul Masruroh tersebut ini lebih menekankan terhadap relevansi prinsip dasar ekonomi islam pada

---

<sup>25</sup>Nikmatul Masruroh, "*Relevansi Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Pengembangan BMT Khoirun Nisa' Ketintang Surabaya*", (Skripsi).

pengembangan BMT Khoirun Nisa Ketintang Surabaya, sedangkan peneliti yang akan di teliti ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yang di terapkan pada produk Bank BRI Syariah Jember.

*Kedua*, Penerapan Sistem Operasioanal Bank Syariah di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang, Elok Faikotul Himmah.<sup>26</sup> Adapun rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana sistem penghimpunan dana di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang?. Bagaimana sistem penyaluran dana di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang?. Bagaimana proses pendistribusian jasa di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang?.

Penelitian ini dilakukan oleh Elok Faikotul Himmah Mahasiswa STAIN Jember Tahun 2004 tentang Penerapan Sistem Operasioanal Bank Syariah di Koperasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang. Hasil dari penelitian tersebut adalah, (a) Dalam pelaksanaan sistem penghimpunan dana di KBMT Al-Ikhlas menerapkan sistem penghimpunan dana yaitu Qirod (modal), wadi'ah (titipan), mudharabah (investasi). (b) Sistem penyaluran dana di KBMT Al-Ikhlas dalam bentuk : mudharabah (bagi hasil), prinsip Bai yaitu Bai murabahah. (c) Sistem pendistribusian jasa KBMT Al-Ikhlas Lumajang dengan menggunakan sistem pendistribusian. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Pada Produk Bank BRI Syari'ah Jember. Dilihat dari judul dan ruang lingkup serta rumusan masalahnya, penelitian Elok Faikotul Himmah tersebut

---

<sup>26</sup> Elok Faikotul Himmah, *Penerapan Sistem Operasional Bank Syariah Dikoprasi Baitul Maal Wattamwil al-Ikhlas Lumajang*, (Skripsi : Mahasiswa STAIN Jember, 2004).

ini lebih menekankan pada sistem operasionalnya yaitu pada produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa. Sedangkan peneliti yang akan di teliti ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diterapkan pada produk Bank BRI Syariah.

*Ketiga*, Sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi.<sup>27</sup> Penelitian ini dilakukan oleh Siti Romlah, mahasiswa STAIN Jember pada tahun 2013, dengan judul skripsi “ sistem operasional alam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi kab. Banyuwangi”

Adapun rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi. 2) Fitur apa saja yang terdapat pada produk tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi. 3) Bagaimana penerapan sistem asuransi dan bagi hasil serta pola perhitungannya pada perhitungan tabungannya investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi. 4) Apakah keunggulan dan kelemahan dari tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah, (1) sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP.

---

<sup>27</sup> Siti Romlah, *Sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC) di Bank Syari'ah Mandiri KCP. Rogojampi kab. Banyuwangi*, (Skripsi : Mahasiswa STAIN Jember, 2013).

Rogojampi Kab. Banyuwangi menggunakan prinsip-prinsip syari'ah. (2) Fitur tabungan investasi cendekia (TIC) di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi terdiri dari dua hal, yaitu bagi hasil dan asuransi yang merupakan fitur tambahan hasil kerja sama dengan perusahaan asuransi syari'ah "tafakul indonesia". (3) Asuransi pada TIC BSM adalah dengan premi terendah 2'5% dan tertinggi 6'5% dengan bagi hasil 52% untuk nasabah 48% untuk bank. (4) keunggulan dari TIC di bank syari'ah mandiri KCP. Rogojampi Kab. Banyuwangi adalah adanya perlindungan asuransi bagi nasabah ITC, dan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan lainnya. kelemahan dari tabungan investasi cendekia (TIC) adalah proses klaim yang lama dan sulitnya bertransaksi.

Sedangkan penelitian yang akan di lakukan peneliti adalah tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Pada Sistem operasional Bank BRI Syari'ah KC Jember. Dilihat dari judul dan ruang lingkup serta rumusan masalahnya, penelitian Siti Romlah tersebut ini lebih menekankan pada sistem operasional dalam fitur produk tabungan investasi cendekia (TIC). Sedangkan peneliti yang akan di teliti ini lebih menekan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diterapkan pada sitem operasionaln Bank BRI Syariah KC Jember.

## B. Kajian Teori

### 1. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

#### a. Tauhid

Tauhid secara umum sebagai sebuah ungkapan keyakinan (*sahadat*) seorang muslim atas ke Esaan Tuhan. Konsep tauhid berisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya. Dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan (*al-wihdat*), yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan, dan kesatuan tuntunan hidup, serta kesatuan tujuan hidup.<sup>28</sup> Prinsip atas ketuhanan Allah memberikan pemahaman dan pengakuan adanya aspek metafisik. Dalam Islam apa yang nampak merupakan satu kesatuan yang saling berkelindan. Untuk berinteraksi bahwa tiada tuhan selain Allah, maka manusia harus meyakini bahwa ia sendirilah sang pencipta yang memberi wujud kepada segala sesuatu, sang sebab segala yang ada. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu yang layak disembah selain Allah. Karena Allah pencipta alam semesta seisinya dan sekaligus pemiliknya, bahwa jiwa manusia sekalipun ada dalam gengamannya kekuasaanya.

Karena kepercayaan tertinggi dalam Islam adalah tauhid dimana segenap hidup seseorang muslim diserahkan kepada Allah. Penyerahan ini melahirkan ketentraman dan ketenangan baginya. Tauhid berarti mengikat hati dan perasaan dengan suatu kepercayaan dan tidak bisa diukur lagi

---

<sup>28</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),4-5.

dengan yang lain, sehingga jiwa dan raga, pikiran dan pandangan hidup terikat kuat kepada-Nya.<sup>29</sup>

Tauhid dalam konteks ekonomi Islam merupakan fondasi ajaran Islam yang meletakkan dasar-dasar (*basic*) antara Allah dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya, manusia dengan dirinya serta manusia dengan alam lingkungannya.<sup>30</sup> Dengan demikian tauhid akan selalu menuntut perilaku seseorang muslim agar berbuat baik kepada sesama, apalagi dalam kegiatan berbisnis. Maka dari kesadaran itu, dalam kegiatan ekonominya, manusia dituntut untuk berpegang teguh pada nilai Tauhid, termasuk dalam pengelolaan perbankan syari'ah.

Menurut M. Quraish Shihab, prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah, yang antara lain diperintahkan oleh Pemiliknya agar diberikan (sebagian) kepada yang membutuhkan.<sup>31</sup>

Nilai ketauhidan dalam berekonomi melahirkan rasa sportifitas, kejujuran dengan penuh amanah dan bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diperbuat.<sup>32</sup> Oleh karena itu, hukum Islam memerintahkan kepada pelaku ekonomi untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Larangan perbuatan riba, penipuan

---

<sup>29</sup> Buchari Alma Dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 50.

<sup>30</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip*, 44.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta : Mizan, 1996), 410.

<sup>32</sup> Muhammad, *Prinsip-Prinsip*, 44.



dalam bertransaksi, melakukan segala aktivitas yang disesuaikan dengan prinsi-prinsip yang telah ditentukan oleh syari'ah.

b. 'Adil

Adil secara umum merupakan pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Misalnya, jika kita mengakui hak hidup maka kita juga berkewajiban untuk mempertahankan hak hidup itu dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain karena orang lain pun memiliki hak hidup yang sama dengan kita. Dengan demikian, keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban.<sup>33</sup>

Menurut Akhmad Mujahidin, Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai keadilan adalah pelaku ekonomi dibolehkan mengejar keuntungan pribadi, tetapi tidak dibolehkan merugikan orang lain atau merusak hukum Islam. Tanpa keadilan pemegang modal akan mendzalimi pengusaha atau kreditur akan mendzalimi debitur, sehingga debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali anggunan yang dijadikan jamin menjadi milik debitur.

Adil dalam konteks ekonomi Islam mengandung makna bahwa dalam setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dapat menzadlimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua konteks individual dan sosial. Menurut konteks individual, janganlah dalam aktivitas perekonomiannya ia sampai menyakiti diri sendiri.

---

<sup>33</sup>Mujahidin, *Ekonomi*, 11.

Adapun dalam konteks sosial, dituntut jangan sampai merugikan orang lain. Oleh karenanya harus terjadi keseimbangan antara individu dan sosial. Hal ini menunjukkan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh insan beriman haruslah adil, agar tidak ada pihak yang tertindas dan terdzalimi. Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi haruslah memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariat islam.<sup>34</sup>Oleh karena itu bersifat adil dalam berekonomi adalah menghindari perbuatan tercela, berjiwa ikhsan dan meyakini bahwa setiap perbuatan yang memberikan manfaat kepada orang lain mempunyai *duble orienteata*, yaitu keuntungan yang didapatkan di dunia dan keuntungan yang didapat di akhirat (*fala*).

Jadi Allah adalah pencipta segala sesuatu (*Sang Kholiq*), dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Allah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.0020

#### c. Nubuwwah

Nubuwwah secara umum adalah sifat Rahman,Rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah Nabi dan Rosul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana

<sup>34</sup> M. Nur Rianto al Arif, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010), 32.

hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (*taubat*) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah.<sup>35</sup>

Nubuwwah dalam konteks muamalah adalah kita di tuntut untuk percaya dan yakin bahwa ilmu Allah itu benar adanya dan akan membawa keselamatan dunia-akhirat. Serta dapat dijalankan oleh seluruh umat manusia dan bukan hanya oleh Nabi saja. Sebab ajaran Nabi Muhammad adalah suatu ajaran yang memiliki nilai-nilai universal di dalamnya. Sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan prinsip-prinsip ekonomi universal yang dapat diterapkan oleh seluruh umat, baik umat Islam maupun umat selain Islam. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).<sup>36</sup>

## 2. Sistem Operasional Perbankan Syari'ah

### a. Produk Penghimpunan Dana

#### 1) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyed giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.<sup>37</sup> Dalam

<sup>35</sup>Mujahidin, *Ekonomi*, 16.

<sup>36</sup>Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, 33.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.23

perbankan syariah Giro menggunakan akad wadiah yaitu titipan dana atau barang dari pemilik dana kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

Dalam sumber lain disebutkan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang/ uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/ uang.<sup>38</sup>

## 2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyed giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>39</sup> Akad tabungan dalam perbankan syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu: akad titipan (wadiah) dan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Akad berpola titipan (*wadi'ah*) ada dua, yaitu *wadi'ah yad Amanah* dan *wadi'ah yad Dhamanah*.<sup>40</sup> Pada awalnya, *wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad amanah* “tangan amanah” yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yad-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadi'ah yad-dhamanah* ini akhirnya banyak

<sup>38</sup> Wirnyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pranada Media, 2005), 127.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 21.

<sup>40</sup> Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 42-44.

dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

a) Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari penitip (muwaddi) yang mempunyai barang/uang untuk dititipkan kepada pihak penyimpan (mustawada') yang diberi amanah/kepercayaan untuk dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (custodian) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* "tangan amanah" yang berati bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab memelihara barang/aset tersebut.

b) Titipan *wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad amanah* "tangan amanah" kemudian berkembang prinsip *yah-yadhamanah* "tangan penanggung" yang berati bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan. Hal ini berati bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari

pihak penitipan untuk mempergunakan barang titipan untuk aktivitas ekonomi tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan asset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Namun selain itu, penyimpan diperbolehkan pula untuk memberikan bonus atas kehendak sendiri tanpa akad perjanjian terlebih dahulu.

### 3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.<sup>41</sup> Deposito dalam perbankan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) secara umum penanaman modal, yaitu: transaksi penanaman modal/dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam sumber lain dikatakan Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 22.

sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip Mudharabah yaitu akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola atau (*mudharip*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad dan jika terjadi kerugian maka Bank bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Aplikasi dalam perbankan islam pada penghimpunan dana mudharabah yaitu pada Deposito dan Tabungan.<sup>42</sup>

b. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli

Bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam* dan *bai' al-istishna*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ascarya, Akad dan Produk, 131.

<sup>43</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

*Bai' al-murabahan* adalah transaksi jual beli suatu barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

*Bai' salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan akad-akad tertentu dan pembayaran terlebih dahulu secara penuh.

*Bai' al-istishna* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan masyarakat tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

## 2) Prinsip Ijarah

Ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>44</sup>

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama halnya dengan prinsip jual-beli, tetapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya berupa barang maupun jasa. Pada dasarnya ijarah didefinisikan sebagai hak guna untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa

---

<sup>44</sup> Ibid., 117.



diikuti dengan pindah kepemilikan barang itu sendiri, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

### 3) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum landasan dasar bagi perbankan syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsip ini berdasarkan kaedah *al-mudharabah*. secara terminologi fiqh mudharabah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak, yakni pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak yang mengerjakan usaha (*mudharib*) dimana bagi hasil dari menjalankan usaha dibagi antara keduanya.<sup>45</sup>

Menurut sumber lain, *Mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (*pemodal*), biasanya disebut *shahibul mall*, menyediakan modal (100% persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan diawal akad (yang besarnya dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola/entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>46</sup>

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musarakah, al-

<sup>45</sup> Ahmadio, Dasar-dasar *Bank Syari'ah* (STAIN Pres, 2013), 43.

<sup>46</sup> Ascarya, Akad dan Produk, 60.

mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.<sup>47</sup>

c. Jasa perbankan

1) *Sharf* (jual beli valuta asing)

*Sharf* merupakan jasa yang diberikan bank syari'ah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*singel currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.<sup>48</sup> Karena *sharf* adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Maka Bank syari'ah dapat mengambil keuntungan dari jasa jual beli tersebut.

2) *Ijarah* (sewa)

*Ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*costodian*), dalam hal ini bank mendapat imbalan sewa dari jual beli tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Antonio, *Bank Syaria*, 90.

<sup>48</sup> Muhammad, manajemen dana, 64

<sup>49</sup> Ibid., 32

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, bahwa penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan dan responden yang telah ditentukan.<sup>50</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syari'ah Jember. Adapun informan yang dimaksud di atas adalah pimpinan Bank BRI Syariah Jember serta beberapa pihak yang berada di bawahnya yang dianggap lebih memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, seperti karyawan atau pegawai Bank BRI Syariah Jember tersebut.

Sedangkan dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran informasi dari para pihak di Bank BRI Syariah Jember. Bogdan yang dikutip oleh Lexi J. Moleong mendefinisikan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tersebut berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subyek yang diteliti.<sup>51</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syari'ah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada, No. 103, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

---

<sup>50</sup>Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

<sup>51</sup>Ibid., 1.

Adapun alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu Bank BRI Syari'ah Jember adalah Bank BRI Syariah satu-satunya yang ada di kabupaten jember dan usia berdirinya yang relatif muda. Oleh karenanya proses perjuangan dan proses pertumbuhannya menyebabkan menarik untuk dikaji secara ilmiah, baik dari sisi penghimpunan dan penyaluran dananya.

### C. Subyek Penelitian

Menurut Loflend sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang obyek kajian dalm penelitian ini.

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalm penelitian ini yaitu :

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>53</sup> Dalam hal ini adalah Pimpinan Bank BRI Syariah Jember serta beberapa pihak yang bertugas atau terlibat di bawah naungan Bank BRI Syariah Jember seperti staf atau karyawannya.

---

<sup>52</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014), 62.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>54</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*obsevation*).<sup>55</sup> Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>56</sup> Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*).

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila pengumpul data atau peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan metode wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2014), 62.

<sup>55</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi* (Jakarta: Kencana, 2012), 138.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 139.

lengkap untuk mengumpulkan datanya.<sup>57</sup> Panduan wawancara ini berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, yaitu tentang penerapan prinsip dasar ekonomi Islam pada produk di Bank BRI Syariah Jember.

Sedangkan teknik dokumentasi merupakan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, laporan dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi waktu silam.<sup>58</sup>

#### **E. Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Milles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, tiga komponen analisa yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reducation*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2013), 233.

<sup>58</sup> Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi*, 141.

tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan

penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

Aktifitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.<sup>59</sup> Dalam tahap analisa data penelitian, penelitian

---

<sup>59</sup> Milles dan Huberman, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2002), 68.



ini menggunakan teknik analisa data interaktif, yaitu reduksi data, kajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan).

Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana Bank BRI Syari'ah Jember dalam menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam pada produk-produk Bank BRI Syariah. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan kedalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

#### **F. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah “data yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh penelitian dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan menggunakan bahan refrensi, yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.<sup>61</sup> Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti camera, handycam, alat

---

<sup>60</sup> Sugiyono, *Penelitian Kualitatif*, 117.

<sup>61</sup> *Ibid.*, 128.

rekam sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Ada beberapa tahapan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Pra-Lapangan
  - a. Menyusun rancangan Penelitian
  - b. Memilih lapangan/ obyek penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menilai lapangan/ obyek penelitian

Penilaian lapangan/ obyek penelitian akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi, kondisi dan menyesuaikan di daerah tempat atau obyek penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan
  - a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri
  - b. Memasuki lapangan
  - c. Berperan sereta mengumpulkan data
  - d. Tahap analisis data<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Moleong, *Metode Penelitian*, 94-102.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi Bank Jasa Arta oleh Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, pada tanggal 19 Desember 2007 dan kemudian diikuti dengan perolehan izin dari Bank Indonesia untuk mengubah kegiatan usaha Bank Jasa Arta dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 16 Oktober 2008. Maka lahirlah Bank Umum Syariah yang diberi nama PT Bank Syariah BRI (yang kemudian disebut dengan nama BRI Syariah) pada tanggal 17 November 2008.

Nama BRI Syariah dipilih untuk menggambarkan secara langsung hubungan Bank dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selanjutnya disebut Bank Rakyat Indonesia, yang merupakan salah satu Bank terbesar di Indonesia. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pada tanggal 19 Desember 2008, telah ditandatangani akta pemisahan unit usaha syariah. Penandatanganan akta pemisahan telah dilakukan oleh Bpk. Sofyan Basir selaku Direktur Utama Bank BRI dan Bpk. Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama BRI Syariah, sebagaimana akta pemisahan Nomor 27 tanggal 19 Desember 2008, dibuat di hadapan

Notaris Fathiah Helmi, SH, di Jakarta. Peleburan unit usaha syariah Bank Rakyat Indonesia kedalam BRI Syariah ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Setelah peleburan total aset BRI Syariah mencapai Rp 1.466.664.279.742.

Sebagai bagian dari keluarga besar Bank Rakyat Indonesia, BRI Syariah mendapat dukungan penuh dari Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang saham sebagaimana tercermin dari penambahan modal disetor yang dilakukan sebanyak dua kali di tahun 2008, sehingga saat ini BRI Syariah menjadi salah satu bank syariah dengan struktur permodalan yang kuat.

Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Eric Kurniawan selaku Pimpinan Cabang Bank BRISyariah Jember pada tanggal 10 Mei 2015. Bahwa PT Bank BRI Syariah Jember diresmikan pada tanggal 1 Oktober Tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2013 hingga sekarang.<sup>63</sup> Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah Jember pertama kali dijabat oleh Bpk. Alkaf Zein pada tahun 2012 sampai pada tahun 2013, Bpk Alkaf Zein menjabat selama 1 tahun di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember. Periode berikutnya diganti oleh Bpk. Rono Satriyo yang menjabat selama 4 bulan pada tahun 2013. Selanjutnya Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah Jember diganti dan diduduki oleh Bpk. Erik Kurniawan sampai sekarang dengan jumlah karyawan yang semula hanya 7 karyawan hingga sekarang lebih dari 20-an karyawan.

---

<sup>63</sup>Eric Kurniawan, *Wawancara*, Bank BRI Syariah Jember, 10 Mei 2015.

## 2. Visi dan Misi Bank BRI Syariah Jember

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah , untuk kehidupan lebih bermakna”.

Sedangkan Misi Bank BRI Syariah Jember yaitu :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

## 3. Motto Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Motto Bank BRI Syariah khususnya cabang Jember adalah “*Bersama Wujudkan Harapan Bersama*”.

## 4. Letak Geografis Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember yang beralamatkan : Jl. Gajah Mada, No. 103, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.

Web : [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Telp : (0331) 482417

Fax : (0331) 482446

## **5. Legalitas Bank BRI Syariah Jember**


Berdasarkan legalitas Bank BRI Syariah Jember pada Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), menyatakan sejak 18 Oktober 2012 PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember resmi berdiri dengan Nomor TDP 13.07.1.64.01107 dan NPWP 01.105.094.5.626.000

## **6. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Pusat**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank BRI Syariah Kantor Pusat menyusun struktur kepengurusan yang melakukan aktifitas di lembaga tersebut, berikut ini struktur kepengurusan Bank BRI Syariah Kantor Pusat beserta fungsi manajerialnya.



**TABEL 4.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT BANK BRISYARIAH**  
 64



<sup>64</sup> Sumber: <http://www.brisyari'ah.co.id/>, (5 Mei 2015).



**DIGITAL LIBRARY** INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI



**Dewan Komisaris :**

1. Komisaris Utama/Independen : Indra Kesuma
2. Komisaris Independen : Hermanto Siregar\*
3. Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat\*
4. Komisaris : Anggito Abimanyu\*
5. Komisaris : Fahmi Subandi\*

**Direksi :**

1. Direktur Utama : Mochamad Hadi Santoso
2. Direktur : Indra Praseno
3. Direktur : Wildan\*
4. Direktur : Pardiman\*
5. Direktur : Agus Katon ES\*


\* Efektif setelah mendapat persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

**7. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember**

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember menyusun struktur kepengurusan yang melakukan aktifitas di lembaga tersebut. Berikut ini struktur kepengurusan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember beserta fungsi manajerialnya.

IAIN JEMBER

**TABEL 4.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BANK BRI SYARI'AH KANTOR CABANG JEMBER**



**Keterangan :<sup>65</sup>**

Fungsi manajerial dari struktur diatas. Adalah sebagai berikut.

**a. Pemimpin Cabang (Pincab)**

Adalah struktur tertinggi di kantor cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasioal.

**b. Mikro Marketing Manager (MMM)**

Secara struktur berada langsung di bawah pimpinan cabang KC (Kantor Cabang) dan bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi

**c. Unit Mikro Syariah Head (UH)**

Secara Struktur berada langsung dibawah MMM dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan mikro pada unit tersebut berjalan sesuai dengan target yang diberikan atau tidak melanggar syariah *comply* maupun P3 (Pedoman Pemberian Pembiayaan) Mikro. UH ( Unit Head) membawahi *Sales Officer (SO) Relation Officer (RO)*, dan harus berkoordinasi dengan *Unit Financing Officer (UFO)*.

---

<sup>65</sup> Erik Kurniawa, wawancara, 10 Mei 2015.

d. Sales Officer (SO)

Secara struktur SO berada langsung dibawah UH ( Unit Head) dan bertugas untuk melakukan penjualan produk-produk mikro serta melakukan *pre screening* untuk calon-calon nasabah sebelum dokumen-dokumen pembiayaan diberikan kepada *Unit Financing Officer (UFO)* untuk diverifikasi selanjutnya.

e. Relation Officer (RO)

Secara struktur RO berada langsung dibawah UH (Unit Head) dan bertugas melakukan untuk melakukan proses *cast pick up* dan kunjungan kenasabah untuk memastikan pembayaran ansuran nasabah secara tepat waktu, bertugas melakukan *collection* dana sampai dengan DPD 30 hari.

f. Area Financing Officer (AFO)

Secara struktur AFO berada langsung dibawah Financing Reviewer yang berada di Cabang dan bertugas melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan untuk diajukan ke komite kantor pusat. AFO akan melakukan verifikasi untuk limit pembiayaan >75 juta rupiah.

g. Teller

Bertanggung jawab Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya.

#### h. Customer Service (CS)

Bertanggung jawab melayani nasabah dengan memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan. Sebagai petugas yang menerima dan menangani keluhan nasabah, melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya.

### **B. Penyajian Data dan Analisis**

Bagian ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Bank BRI Syariah dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti. Uraian tersebut terdiri atas deskripsi data setelah mengalami pengolahan data dari yang masih bersifat umum hingga yang fokus, dan telah dianggap represensif yang telah sampai pada kejenuhan data, maka secara berurutan akan penelitian sajikan data-data yang berkaitan erat dengan fokus penelitian.

Berikut ini data-data yang peneliti peroleh dari pengumpulan data di lapangan yaitu mengenai penerapan prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasional Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember.

#### **1. Penerapan Prinsip Tauhid Pada Sistem Operasional Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember**

Tauhid dalam Bank BRI Syariah adalah yang implimentasikan pada produk-produk Bank Syariah yaitu cara memperoleh, mengelola, dan

memanfaatkan dana dari masyarakat yang sesuai dengan aturan Islam atau syariah. Sikap tauhid pada produk Bank Syariah adalah mendorong nasabah untuk lebih mengutamakan atau mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Erik Kurniawan selaku pimpinan kantor cabang jember mengatakan bahwa :

“Prinsip Tauhid yang diaplikasikan di dalam Produk Bank BRI Syari’ah ialah merupakan prinsip bebas riba, bebas dari perjudian, bebas dari unsur ketidak jelasan transaksi dan penyimpanan dan pembiayanya yang di sesuai dengan prinsip syari’ah serta memberi pelayanan yang terbaik sesuai dengan ajaran Islam seperti 3s (*salam, senyum, dan sapa*) yang baik terhadap para nasabah.”<sup>66</sup>

Sedangkan menurut Eko mujiarto selaku sales officer di Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember mengatakan bahwa :<sup>67</sup>

“Tauhid adalah bentuk pengesaan terhadap tuhan yang maha esa. Tuhan pemilik segala alam semesta raya. Dengan begitu tauhid mengajarkan untuk salalu mengesakan tuhan diatas segala-galanya dengan cara menyembah dan mengikuti aturan serta menjauhi segala larangannya.”

Hal tersebut sesuai dengan prinsip syari’ah yang ada yaitu cara mendapatkan, memanfaatkan serta pengelolaan dana disesuaikan dengan prinsip syari’ah. Sedangkan nilai dari tauhid itu sendiri menurut Bapak Erik Kurniawan selaku pimpinan Kantor Cabang jember mengatakan bahwa:

“Tauhid pada produk Bank BRI Syariah Jember yaitu, Memberi nilai manfaat lebih kepada nasabah karena pengelolaan dananya sesuai dengan prinsip yang luas. Serta memberikan ketenangan dan kenyamanan yang penuh kepada nasabah karena cara pengelolaannya tidak mengandung unsur *gharar* dan tidak mengandung unsur riba. Memberi kemudahan dalam bertransaksi.

<sup>66</sup> Erik Kurniawan, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2015.

<sup>67</sup> Eko Mujiarto, *wawancara*, Jember, 22 Juni 2015.

Ringan dalam setoran awal maupun setoran rutin bulanan, persyaratan mudah dan proses cepat, kemudahan bertransaksi bisnis sehari-hari, persyaratan mudah dan proses cepat serta gratis biaya administrasi tabungan dan kemudahan-kemudahan lainnya.”<sup>68</sup>

Produk penghimpunan dana yang diterapkan dalam menghimpun dana di Bank BRI Syariah Jember menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, sedangkan produk penyaluran dana menggunakan pendanaan dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan dengan *murabahah*.

### **Produk Penghimpunan Dana**

#### a. Prinsip *wadi'ah* (titipan)

Prinsip *wadi'ah* (titipan) merupakan transaksi penitipan dana dari nasabah kepada pihak perbankan syari'ah. Dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Prinsip *wadi'ah* di Bank BRI Syariah KC Jember menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Titipan *wadi'ah yad Dhamanah* atau bisa dikatakan sebagai pihak penanggung, yang berarti bahwa Bank BRI Syari'ah sebagai pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada titipan nasabah tersebut. Hal ini berarti bahwa Bank BRI Syari'ah sebagai pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari nasabah sebagai pihak penitip untuk mempergunakan barang titipan yang bertujuan aktivitas ekonomi tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/asset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan

<sup>68</sup> Erik Kurniawan, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2015.

menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar asset selalu diusahakan untuk tujuan produktif. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan (Bank BRI Syari'ah) berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Namun selain itu, penyimpan (Bank BRI Syari'ah) diperbolehkan pula untuk memberikan bonus atas kehendak sendiri tanpa akad perjanjian terlebih dahulu. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Bapak Rio Maulana selaku SO Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember menyatakan bahwa :

“*Wadi'ah* adalah akad penitipan dana dari nasabah kepada perbankan yang di aplikasikan ke dalam produk Tabungan Faedah dan Giro iB. Sewaktu-waktu nasabah membutuhkan titipan tersebut dapat diambil kapanpun nasabah inginkan. Dengan titipan akad *wadi'ah* ini nasabah tidak mendapatkan bagi-hasil dalam bentuk apapun namun bank dapat memberikan bonus bagi nasabahnya yang menitip dana dengan menggunakan akad *wadi'ah*.”<sup>69</sup>

Tabungan Faedah adalah simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja pemilik dana menghendakinya dengan menggunakan buku rekening maupun dengan ATM. Pada hal ini Bapak Rio Maulana selaku sales officer (SO) juga mengatakan bahwa :

“Tabungan Faedah ialah tabungan yang sama dengan tabungan yang lain namun perbedaannya tabungan Faedah ini dengan tabungan-tabungan yang lain ialah dari akadnya. Setiap akad simpanan/tabungan memiliki akad yang berbeda-beda. Pada akad tabungan Faedah akad yang digunakan ialah akad *wadi'ah yad-dhamanah*, yaitu bank diberi suatu amanah dari nasabah yang menitipkan sebagian dari dananya di Bank BRI Syari'ah dengan

<sup>69</sup> Rio Maulana, *wawancara*, Jember, 23 April 2015



bentuk amanah dan amanah tersebut dalam bentuk tabungan. jadi jika sewaktu-waktu membutuhkan, nasabah tersebut dapat mengambilnya dengan menggunakan buku rekening maupun dengan ATM. Dengan begitu nasabah mendapatkan bonus dari tabungan tersebut.”<sup>70</sup>

Syarat dan ketentuan pembukaan Tabungan Faedah ialah:<sup>71</sup>

Nasabah Perorangan:

- a. Usia minimal 17 tahun atau telah memiliki status menikah
- b. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- c. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening Tabungan
- d. Melengkapi dan menandatangani Akad Tabungan BRISyariah
- e. Setoran awal minimal Rp 50.000,-
- f. Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- g. Saldo mengendap minimal Rp 50.000,-
- h. Biaya saldo di bawah minimal Rp 2.500,-
- i. Rekening tanpa mutasi selama 6 bulan menjadi pasif
- j. Biaya rekening pasif Rp 10.000,-
- k. Biaya penggantian buku karena rusak/hilang Rp 5.000,
- l. Biaya penggantian ATM karena rusak/hilang Rp 15.000,
- m. Biaya penutupan rekening Rp 25.000,-

Dalam syarat dan ketentuan terbaru yang ada di Bank BRI Syari'ah yaitu pada setoran awal 50.000 dan saldo mengendap 50.000 serta jika tabungan nasabah di bawah 500.000 maka dalam setiap

<sup>70</sup> Rio, *wawancara*, Jember, 23 April 2015.

<sup>71</sup> <http://www.brisyariah.co.id/> ( 5 mei 2015)

transaksi nasabah secara otomatis terpotong 12.500. Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Eko Murjiarto bahwa :

“Di Bank BRI Syari’ah dalam membuka Tabungan Faedah tidak ada biaya administrasi, setoran awal 50.00 dan saldo mengendap di bank 50.000 namun jika saldo nasabah di bawah 500.000 secara otomatis didalam setiap transaksi nasabah terpotong 12.500.”<sup>72</sup>

Hal tersebut juga dikatakan pula oleh Ibu Andin selaku Teller di Bank BRI Syari’ah yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan terbaru bagi nasabah yang menabung di Bank BRI Syari’ah Jember, bahwa saldo di atas minimal atau 500.000 tidak dikenakan biaya adminstrasi sedangkan saldo dibawah minimal yaitu saldo di bawah 500.000 maka setiap bulannya terkena potongan 12.500”.<sup>73</sup>

Giro iB adalah simpanan dari masyarakat dalam bentuk Giro untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan akad *wadiah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro.<sup>74</sup> Produk Giro iB ini merupakan produk pelengkap dari hadirnya produk-produk yang dikeluarkan Bank BRI Syariah jember karena kemudahan dalam penarikannya. Kemudahan dari cek giro ini adalah nasabah tidak perlu mengantri lama-lama di bank untuk mengambil dananya. Karena nasabah Giro cukup memberikan selemba kertas yang dinamai sebagai cek/bilyet giro. Hal senada diungkapkan pula oleh bapak Rio Maulan selaku SO Bank BRI Syari’ah

KC Jember sebagai berikut :

“Sebetulnya giro hampir sama dengan tabungan namun penarikan Giro iB dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet Giro.

<sup>72</sup> Eko, *Wawancara*, Jember, 22 Juni 2015

<sup>73</sup> Andin, *wawancara*, Jember, 10 Mei 2015

<sup>74</sup> Rio, *Wawancara*, Jember, 23 April 2015.

Menurutnya Giro adalah penutup sementara, yang diibaratkan sebagai uang sementara untuk pembayaran yang mendesak. Penarikan cek Giro ini harus dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendatangi bank langsung maupun menghubungi bank lewat via telp. Sedangkan produk Giro ini menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*.<sup>75</sup>

Syarat dan ketentuan Giro iB:<sup>76</sup>

1. Usia minimal 17 tahun
2. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening giro BRISyariah
4. Melengkapi dan menandatangani akad giro BRI Syariah iB
5. Setoran awal minimal Rp 2.500.000,- (perorangan) dan Rp 5.000.000,- (perusahaan)
6. Saldo mengendap minimal Rp 500.000,-
7. Biaya administrasi rekening bulanan Rp 10.000,-
8. Biaya penutupan rekening Rp 25.000,-

<sup>75</sup> Rio, *Wawancara*, Jember 23 April 2015.

<sup>76</sup> <http://www.brisyariah.co.id/> ( 5 mei 2015).

b. Prinsip *Mudharabah* (bagi-hasil)

Prinsip *mudharabah* (bagi-hasil) yang diaplikasikan ke dalam produk penghimpunan dana yaitu, nasabah memberikan dananya kepada pihak bank untuk dikelola ke dalam bisnis/usaha bank tertentu dengan suatu tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana tersebut. Dalam penyimpanan akad *mudharabah*, di Bank BRI Syari'ah diaplikasikan didalam produknya yaitu Deposito.

Sebagai mana yang dipaparkan oleh Bapak Rio Maulana selaku SO Bank BRI Syari'ah KC Jember, yaitu:

“Dalam penghimpunan dana (deposito) menggunakan akad mudharabah atau akad bagi hasil antara nasabah dan bank.”<sup>77</sup>

Deposito adalah produk investasi berjangka dari masyarakat dalam bentuk Deposito yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan buku tabungan maupun dengan cek giro melainkan penarikannya berjangka menurut kesepakatan antara nasabah dan bank yaitu: dari 1,3,6 hingga 12 bulan. Dalam wawancara oleh bapak Rio Maulan selaku SO Bank BRI Syari'ah KC Jember mengatakan bahwa :

“Deposito iB adalah sama dengan tabungan, yang sama-sama dalam bentuk simpanan. Namun perbedaannya ialah jika dana tabungan dapat diambil kapan saja dengan menggunakan ATM lain halnya dengan Deposito karena pengambilannya ada jangka waktu tertentu untuk pengambilannya tergantung dari akad awal deposito tersebut yaitu, dari jangka 1, 3, 6 dan 12 bulan sebagai maksimal jangka simpanan deposito serta bagi hasil dari akad yang disetujui oleh nasabah.”<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Rio, *Wawancara*, Jember, 23 April 2015

<sup>78</sup> Ibid.,

Syarat dan ketentuan Deposito:<sup>79</sup>

Perorangan:

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
2. Memiliki rekening tabungan atau giro di BRI Syariah

Perusahaan:

1. Kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dari pengurus badan usaha atau kuasanya
2. Akte pendirian/Anggaran dasar perusahaan beserta perubahan (jika ada) beserta pengesahan departemen kehakiman
3. Surat persetujuan pengurus berwenang
4. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
6. Memiliki rekening tabungan atau giro di BRI Syariah

### **Produk Penyaluran Dana**

Sedangkan prinsip Tauhid yang ada pada produk penyaluran dana di Bank BRI Syaria'ah ialah menggunakan pendanaan dengan prinsip bagi-hasil (*mudharabah*) dan pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*).

#### a. Prinsip Bagi-hasil (*mudharabah*)

Prinsip Bagi-hasil (*mudharabah*) adalah secara singkat penanaman modal adalah akad bagi hasil antara pemilik modal (pemodal), biasanya disebut *shahibul mall*, menyediakan menyediakan modal (100% persen)

<sup>79</sup> <http://www.brisyariah.co.id/>, 5 mei 2015.

kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan diawal akad. *Shahibul mall* (pemodal) adalah yang memiliki modal dalam hal ini ialah Bank BRI Syariah, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola/entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, yaitu nasabah peminjam dana, tetapi tidak memiliki modal.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Erik Kurniawan selaku SO Bank BRI Syari'ah KC Jember mengatakan bahwa :

“Didalam produk pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah, peran perbankan adalah sebagai pihak pemodal (*shahibul mall*) dalam pembiayaan, sedangkan nasabah adalah pihak peminjaman modal usaha (*mudharib*) kepada Bank BRI Syari'ah KC Jember.”<sup>80</sup>

Dalam pembiayaan akad *mudharabah* di Bank BRI Syari'ah diaplikasikan didalam produknya, yaitu Unit Mikro, Unit Mikro terbagi atas Unit Mikro 25 iB, Unit mikro 75 iB, serta Unit Mikro 500 iB.<sup>81</sup>

1. Unit Mikro 25 iB adalah pembiayaan modal kerja tanpa jaminan yang memiliki salah satu syaratnya adalah harus memiliki lama usaha minimal 3 tahun usahanya namun dalam pembiayaan modal kerja ini hanya memiliki maksimal lama pinjamannya adalah selama 1 tahun dengan plafon pembiayaan dari 5 juta sampai dengan 25 juta. Syarat lainnya dalam pembiayaan ini ialah: memiliki Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia 18 tahun dan Warga Negara

<sup>80</sup> Erik, Wawancara, Jember, 10 Mei 2015

<sup>81</sup> Eko, Wawancara, Jember, 22 Juni 2015

Indonesia berdomisili di Indonesia. serupa apa yang dikatakan oleh Bapak Eko selaku AO yang mengatakan bahwa :

“Unit Mikro 25 iB adalah produk tanpa jaminan dengan salah satu syarat yaitu harus memiliki lama usaha 3 tahun usaha tetap. Unit Mikro 25 iB tanpa jaminan ini hanya dibatasi selama 6 sampai dengan 1 tahun. Dengan plafon 5 juta hingga 25 juta. Syarat lain dari pembiayaan Unit Mikro adalah nasabah memiliki Track record yang baik dan bagus dalam meminjam.”<sup>82</sup>

Syarat Dokumen Unit Mikro 25 iB:<sup>83</sup>

1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
2. Kartu Keluarga dan Akta Nikah
3. Akta Cerai/Surat Kematian Pasangan
4. Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha
5. Bukti Pembayaran Lancar Atas Pembiayaan/Kredit Eksisting Di BRIS/ LKK/ LKS Lain Selama 6 Bulan Terakhir

Bapak Eko Mujiarto selaku SO Bank BRI Syari'ah juga menegaskan bahwa pendanaan Unit Mikro 25 iB tanpa jaminan saat ini hanya satu yang didana oleh Bank BRI Syariah. Hal tersebut diungkapkan oleh Eko Mujiarto selaku SO ialah :

“Bagi Unit Mikro tanpa jaminan menggunakan akad 25 iB, saat ini Unit Mikro tanpa jaminan yang tembus hanya satu orang saja. Hal ini dikarenakan Bank Melihat track record dari nasabah tersebut dalam meminjam di Bank BRI Syari'ah serta kelayakan nasabah dalam meminjam dana di Bank BRI Syari'ah.”<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Eko, *wawancara*, Jember, 22 Juni 2015

<sup>83</sup> Dokumen , Bank BRI Syari'ah, 5 Mei 2015

<sup>84</sup> Eko, *wawancara*, Jember, 22 Juni 2015

## 2. Unit Mikro 75 iB

Unit Mikro 75 iB adalah pembiayaan modal kerja yang memiliki jaminan tergantung dari berapa dana yang ingin dipinjam, disesuaikan dengan jaminan tersebut dengan lama pinjaman dari 6 bulan hingga 36 bulan atau 3 tahun. Produk pembiayaan ini memiliki plafon dari 25 juta hingga 75 juta Rupiah. Syarat dari pembiayaan Unit Mikro 75 iB ini ialah nasabah sudah memiliki lama usaha 2 tahun dan memiliki usaha tetap, memiliki usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia 18 tahun serta warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Mengacu pada yang dikatakan oleh Bapak Eko Mujiarto bahwa :

“Unit Mikro 75 iB adalah produk dengan jaminan. Jaminan pada produk Unit Mikro ini menggunakan jaminan apapun, namun tidak sembarang jaminan yang digunakan. Dalam produk Unit Mikro 75 iB menggunakan jaminan yang memiliki nilai diatas dari 5 juta. Sedangkan plafon dari Unit Mikro ini disesuaikan dengan jaminan yang diajukan oleh nasabahnya. Syarat dari pinjaman Unit Mikro 75 iB ini ialah nasabah harus memiliki lama usaha minimal 2 tahun usaha tetap. Dengan jangka waktu pinjaman dari 6 bulan samapai dengan 36 bulan atau 3 tahun.”<sup>85</sup>

Persyaratan Dokumen :<sup>86</sup>

1. Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku
2. Kartu Keluarga dan Akta Nikah
3. Akta Cerai/Surat Kematian Pasangan
4. Surat Ijin Usaha/Surat Kterangna Usaha

<sup>85</sup> Eko Mujiarto, *wawancara*, Jember, 22 Juni 2015

<sup>86</sup> Dokumen, Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember



5. Dokumen Jaminan
  6. NPWP (*untuk pembiayaan >Rp 50 juta*)
3. Unit Mikro 500 iB

Unit Mikro 500 iB adalah produk pembiayaan yang memiliki dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi yang disesuaikan dengan keinginan dari nasabah untuk modal kerja atau untuk investasi. Investasi yang dimaksudkan di Bank BRI Syari'ah ini ialah seperti pembelian peralatan usaha, memperluas tempat usaha, menambah stok barang dan lain-lain. Produk ini menggunakan jaminan berupa tanah, bangunan, kios, kendaraan dan Deposito. Jaminan tersebut tergantung dari berapa dana yang ingin dipinjam yang disesuaikan dengan jaminan tersebut dengan lama pinjaman dari 6 bulan hingga 36 bulan atau 3 tahun. Produk pembiayaan ini memiliki plafon dari 75 juta hingga 500 juta Rupiah. Syarat pembiayaan Unit Mikro 500 iB ini ialah: memiliki usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia 18 tahun, Memiliki usaha tetap, lama usaha yang sama minimal 2 tahun, warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. hal ini dipertegas dalam wawancara oleh Bapak Rio Maulana bahwa:

“Pada Unit Mikro 500 iB adalah produk dengan jaminan. Jaminan pada produk Unit Mikro 500 iB ini ialah berupa seifikat tanah, bangunan, toko, kendaraan maupun Deposito. Sedangkan plafon dari Unit Mikro 500iB ini ialah dari 75 juta samapai dengan 500 juta rupiah. Sedangkan plafon yang diinginkan disesuaikan pada jaminan yang diajukan oleh nasabahnya. Syarat dari pinjaman Unit Mikro 500 iB ini ialah nasabah harus memiliki lama usaha minimal 2 tahun usaha tetap. Dengan jangka waktu pinjaman dari 6 bulan samapai dengan 36 bulan atau 3 tahun. Produk Unit Mikro ini di

peruntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha tetap serta memiliki surat izin usaha (SIUP) dengan tujuan mendapatkan pembiayaan untuk barang modal kerja atau investasi. Contoh penggunaan dana oleh nasabah : pembelian peralatan usaha, memperluas tempat usaha, menambah stok barang dan lain-lain.”<sup>87</sup>

Syarat Dokumen Unit Mikro 500iB:<sup>88</sup>

1. Kartu Identitas (KTP/Paspor) yang masih berlaku
2. Kartu Keluarga dan Akta Nikah
3. Akta Cerai/Surat Kematian Pasangan
4. Surat Ijin Usaha/Surat Keterangan Usaha
5. Dokumen Jaminan seperti: sertifikat (sertifikat SHM/SHGB/SHMORS), BPKB mobil, Bilyet Deposito, SIPT Kios.
6. NPWP

b. Prinsip Jual-beli (*murabahah*)

Prinsip jual-beli (*murabahah*) adalah akad jual beli antara nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual. Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindah kepemilikan barang. Prinsip jual beli ada tiga jenis jual-beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan perbankan syari'ah, yaitu bai' murabahah, bai' al-salam dan bai' al-istishna. Namun pada umumnya di Bank BRI Syariah menggunakan bai' al-murabahah. Bai' al-murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh pihak, dimana penjual

<sup>87</sup> Rio, *Wawancara*, Jember, 23 April 2015.

<sup>88</sup> Dokumen, Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember

menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Pada produk Bank BRI Syariah KC Jember, bai' al-murabahah diaplikasikan kedalam produk KPR (*kepemilikan rumah*) adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual-beli. Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak eko mujiarto selaku SO Bank BRI Syari'ah KC Jember bahwa :

“KPR bisa disebut dengan kepemilikan rumah. Bahwa produk kepemilikan rumah ini diperuntukkan bagi nasabah yang menginginkan rumah. Syarat dari kepemilikan rumah ini yaitu nasabah harus memiliki pekerjaan atau pegawai tetap. Sedangkan produk KPR tersebut menggunakan akad murabahah dalam transaksinya. Akad murabahah didalam KPR yaitu bank memberi informasi kepada nasabah yang akan membeli KPR tersebut dari perolehan harga pokok dari pembelian KPR beserta keuntungan dari penjualan dari KPR tersebut.”<sup>89</sup>

Sedangkan untuk pembayar dari jual-beli KPR tersebut ialah dengan menggunakan pembayaran sebagian dari harga KPR tersebut yang biasanya disebut “down payment” (DP) terlebih dahulu dan sisanya pembayaran KPR tersebut ditangguhkan dikemudian hari dengan sistem pembayaran ansuran/cicilan perbulannya tetap hingga jatuh tempo pelunasan KPR.<sup>90</sup> Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dari pada pernyataan Bapak Rio Maulana selaku SO Bank BRI Syari'ah KC Jember, sebagai berikut :

“Dalam produk KPR pembayarannya KPR awal menggunakan DP terlebih dahulu dan selanjutnya dibayar secara tangguh dengan menggunakan cara ansuran/cicilan yang dibayarkan setiap bulannya

<sup>89</sup> Eko, *Wawancara*, Jember, 22 Juni 2015

<sup>90</sup> Eko, *Wawancara*, 22 Juni 2015.

hingga jatuh tempo pembayarannya serta angsuran tetap hingga jatuh tempo berlangsung.”<sup>91</sup>

Maka dari paparan diatas terlihat bahwa dalam produk KPR di Bank BRI Syari’ah tidak ada penambahan biaya dalam pembelian KPR tersebut.

## **2. Penerapan Prinsip Adil Pada Sistem Operasional Bank BRI Syariah Jember**

Dalam menerapkan prinsip adil, Bank BRI Syariah menekankan pada keadilan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank. Hal itu berpedoman pada prinsip *mudharabah* yang sudah disesuaikan dengan prinsip syari’ah. Bahwa prinsip *mudharabah* ialah akad bagi hasil antara nasabah dan bank dengan perjanjian bagi hasil yang disesuaikan dengan perjanjian diawal akadnya. Hal tersebut mempunyai artian bahwa prinsip bagi hasil antara nasabah dan bank haruslah memiliki prinsip keadilan dalam menetapkan pembagian nisabah bagi hasil pada produk-produknya agar tidak ada salah satu pihak yang terdholimi dan merasa terugikan dalam akad bagi hasil ini. Dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah*) di Bank BRI Syari’ah KC Jember diaplikasikan pada produk penghimpunan dana dan penyaluran dana yaitu: Deposito dan Unit Mikro.

### **a. Deposito**

Produk Deposito pada Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember menggunakan akad *mudharabah*, yaitu suatu akad perjanjian dimana nasabah dan bank saling memberikan kontribusi dalam kerja

<sup>91</sup> Rio, *Wawancara*, 23 April 2015.

sama yang mana bank sebagai pemodal memberikan 100% dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk memodali usaha yang ditekuninya dengan suatu tujuan, yaitu untuk mendapatkan sebuah keuntungan dari usaha tersebut. Sebagai mana yang dikatakan oleh Bapak Rio Maulan selaku SO (*sales officer*) di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember bahwa.

“Akad mudharabah dalam produk deposito adalah nasabah deposito memberikan dananya kepada pihak bank untuk dikelola ke dalam bisnis/usaha bank tertentu dengan suatu tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana tersebut.”<sup>92</sup>

Dalam kegiatan bisnis/usaha pastilah ada untung maupun rugi pada setiap kegiatannya. Maka dari itu jika bank mendapatkan keuntungan dari apa yang diusahakannya maka bank akan memberikan keuntungan itu menurut nisbah yang telah di tentukan pada awal akad perjanjian tersebut dengan memberikan langsung bagi hasil secara adil kepada nasaabah melalui rekening deposito nasabahnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh bapak eko mujiarto selaku SO (*Salles officer*) di Bank BRI Syari'ah KC Jember, yaitu:

“ jikalau bank mendapat keuntungan dari usaha tersebut maka keuntungan tersebut akan dibagi menurut presentase bagi hasil yang telah disepakati diawal akanya. Serta keuntungan dari bagi hasil deposito tersebut secara otomatis masuk kedalam rekening nasabah deposito.”<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Rio, *wawancara*, Jember 23 April 2015

<sup>93</sup> Eko, *wawancara*, Jember 22 Juni 2015.

Bapak Rio Maulana juga memaparkan dengan mencontohkan akad Deposito tersebut dengan mengumpamakan bahwa :

“jika nasabah mengajukan deposito 60 juta dengan jangka waktu deposito 6 bulan serta kesepakatan bagi hasil diawal. Maka dari waktu 6 bulan tersebut nasabah tidak di perbolehkan mengambil simpanan deposito tersebut hingga jatuh tempo yang telah ditentukan diawal tersebut. pada waktu jatuh tempo berlangsung nasabah diperbolehkan mengambil dana deposito tersebut beserta bagi hasil yang secara otomatis masuk kedalam rekening nasabah deposan serta peresentase bagi hasil yang telah disepakati diawalnya.”<sup>94</sup>

b. Unit Mikro

Produk Unit Mikro adalah produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syari’ah KC Jember guna mewujudkan tujuan awal berdirinya Bank BRI Syari’ah yaitu sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun maupun menyalurkan dananya serta untuk memfasilitasi keinginan masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal kerja. Dalam menyalurkan dana di Bank BRI Syari’ah KC Jember memiliki barbagai macam akad yang salah satunya ialah akad bagi hasil (*mudharabah*). Produk bagi hasil di Bank BRI Syari’ah KC Jember terdapat pada produk Unit Mikro 25 iB, Unit Mikro 75 iB, dan Unit Mikro 500 iB, dari kesemuanya memiliki akad bagi hasil yang nisbahnya disesuaikan dengan akad di awalnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rio Maulana selaku SO Bank BRI Syari’ah KC Jember yang mengatakan bahwa :

“Terdapat bermacam-macam akad bagi hasil didalam produk Bank BRI Syari’ah dari penghimpunan maupun dalam

<sup>94</sup> Rio, *wawancara*, Jember 23 April 2015.

penyaluran dananya. sedangkan pembagian bagi hasil didalam produk bank BRI Syari'ah tergantung dari akadnya. Akad di Bank BRI Syari'ah di tentukan di awal dengan pembagian keuntungan bagi hasilnya.”<sup>95</sup>

Dari hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip *mudharabah* adalah akad perjanjian bagi hasil antara nasabah dan bank. Maka dengan demikian bagi hasil antara nasabah dan bank dipastikan adil dalam penerapan nisbah bagi hasilnya. Karena nisbah bagi hasil yang adil menentukan kelayalan dan kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana maupun meminjam dana di Bank BRI Syar'ah serta menyangkut *track record* bank kepada masyarakat. Maka dari itu produk Bank BRI Syari'ah dipastikan menerapkan prinsip adil pada produknya baik yang menyangkut menghimpun dana maupun menyangkup menyaluran dananya. Penerapan prinsip keadilan juga dipertegas kembali oleh menurut Bapak Eko mujiarto yang mengatakan bahwa :

“Adil menurutnya pemberian bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan di awal dan serta tidak membeda-bedakan antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya.”<sup>96</sup>

Hal tersebut diatas menegaskan bahwa di dalam produk pembiayaan yang memiliki akad bagi hasil dipastikan mendapatkan bagi hasil yang di sesuai dan disesuaikan pada awal akadnya. Pada bagian wawancara ini juga menegaskan bahwa bank selaku lembaga keuangan syari'ah dalam melayani setiap nasabahnya tidak membeda-bedakan

<sup>95</sup> Rio, wawancara, 23 April 2015

<sup>96</sup> Eko, wawancara, 22 Juni 2015

nasabah dengan nasabah lainnya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa bank dari hal terkecil menerapkan prinsip adil didalam produk Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember.

### **3. Penerapan Prinsip Nubuwwah Pada Sistem Operasional Bank BRI Syariah Jember**

Penerapan prinsip nubuwwah yaitu penerapan prinsip yang menekankan pada tingkah laku maupun sifat yang baik dan berdasarkan pada ketentuan syari'ah yang patut untuk diteladani dan diterapkan didalam kehidupan sehari-hari. Prinsip nubuwwah tercermin pada sifat-sifat nabi Muhammad SAW, yaitu: sifat shiddiq (jujur, benar), amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (kecerdikan, intelektualita, kebijaksanaan), Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

- a. Sifat shiddiq atau jujur di Bank BRI Syari'ah, memastikan bahwa pengelolaan Bank Syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai jujur ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Hal tersebut diutarakan oleh Bapak Erik Kurniawan selaku pimpinan Bank BRI Syari'ah KC Jember bahwa:

”Jujur ialah cara mengelola dana nasabah dengan cara yang baik dan jujur dengan benar-benar menjaga dana nasabah dengan sebenar-benarnya yaitu, dengan menjaga simpanan tabungan nasabah serta memberikan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan yang di sepakati di awal akad, mendapatkan buku bukti seperti buku tabungan, buku cek/billyed



giro.”<sup>97</sup>

- b. Tabligh atau transparan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan bank terhadap nasabah Bank BRI Syari’ah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Eko Mujiarto selaku SO bahwasanya:

”Transparan yaitu mendapatkan buku bukti seperti buku tabunga, cek, dan bilyed giro, gratis biaya administrasi, mendapat bonus sesuai dengan kebijakan perbankan, transparan dalam bagi hasil yang langsung masuk kedalam buku rekening nasabah yang sesuai dengan bagi hasilnya.”<sup>98</sup>

- c. Amanah atau tanggung jawab ialah menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Rio Maulana selaku SO Bank BRI Syari’ah:

“Amanah yaitu menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). Tanggung jawab dalam menjaga dana nasabah serta mengembalikannya setiap waktu nasabah memutuhkannya serta aman karena otomatis dilindungi asuransi jiwa bagi pihak pendanaan, memberikan bonus sesuai dengan kebijakan yang berlaku.”<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Erik, *Wawancara*, 10 Mei 2015

<sup>98</sup> Eko, *Wawancara*, 22 Juni 2015

<sup>99</sup> Rio, *Wawancara*, 23 April 2015.

- d. Fathanah atau cerdas memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Sebagai mana yang dipaparkan oleh bapak Erik Kurniawan selaku pimpinan Bank BRI Syari'ah KC Jember bahwa :

”Dalam pengelolaan Bank BRI Syari'ah memiliki layanan standard tinggi di Bank BRI sebagai upaya dalam meningkatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian dan tersedianya layanan perbankan elektronik untuk kemudahan transaksi non tunai dan mendorong nasabah untuk lebih cerdas dalam mengutamakan atau mengupayakan pengelolaan harta simpanan nasabah sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>100</sup>

Dalam hal diatas prinsip nabuwwah merupakan prinsip yang memiliki artian luas didalam prinsipnya dan memiliki artian yang sangatlah baik untuk diterapkan disetiap sendi-sendi kehidupan.

Prinsip nabuwwah dalam Bank BRI Syariah diteruang pada salah satu budaya yang terdiri dari 7 budaya sebagai pedoman dalam melakukan setiap aktivitas/operasional di bank bri syari'ah. Yaitu: *professional, antusias, penghargaan SDM, tawakal, integritas, orientasi, kepuasan pelanggan dan efisien* yang di Bank BRI Syariah bisa disingkat “pasti oke.

Sebagai mana yang di dikatakan oleh Bapak Eko mujiarto bahwa :

“Ada 7 budaya yang diterapkkn di Bank BRI Syariah yaitu : professional, antusias, penghargaan SDM, tawakal, integritas, orientasi, kepuasan pelanggan dan efisien yang di Bank BRI Syariah bisa disingkat “pasti oke”<sup>101</sup>

<sup>100</sup> Erik, *Wawancara*, 10 Mei 2015

<sup>101</sup> Eko, *Wawancara*, 22 Juni 2015

Maka dari itu prinsip nubuwah merupan prinsip yang wajib untuk diteladani dan diaplikasikan didalam kehidupan sehari-hari bagi sekalian umat khususnya pada hal ini ialah diterapkan didalam segala bentuk kegiatan yang ada pada Bank BRI Syariah. Kegiatan yang ada di Bank BRI Syariah meliputi segala bentuk kegiatan dalam penghimpunan dana dari nasabah dan penyaluran dana kembali kepada nasabah pula dengan prinsip nubuwah dalam operasionalilasinya.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Analisa Penerapan Prinsip Tauhid Pada Sistem Operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember**

Dalam menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam yang ada pada produk Bank BRI Syariah Kantor Cabang Jember dari penyajian data yang telah peneliti paparkan sebelumnya tentang penerapan prinsip Tauhid pada produk baik dari menghimpun maupun menyalurkan dananya menggunakan prinsip Tauhid yang merupakan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Prinsip ini begitu melekat dalam produk yang di jalankan oleh Bank BRI Syariah KC Jember, selain itu Bank BRI Syariah sebagai lembaga keuangan syari'ah menerapkan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang telah ada pada penghimpunan maupun penyaluran dananya. Hal tersebut terlihat didalam produk-produk Bank BRI Syariah yang menggunakan akad yang disesuaikan dengan syari'ah, yaitu: *wadi'ah* (titipan), Prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan prinsip *murabahah* (jual-beli).

Dalam akad *wadi'ah* (titipan) di Bank BRI Syari'ah di aplikasikan ke dalam produknya, yaitu Tabungan Faedah, Giro iB. Akad *wadi'ah* merupakan akad atau transaksi non profit/ transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba. Pada dasarnya prinsip *wadi'ah* ini lebih berorientasi kepada kegiatan tolong menolong. Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh menyaratkan adanya imbalan tertentu, karena menurut Syari'ah imbalan yang sebenar-benarnya ialah imbalan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>102</sup>*

Pada Bank BRI Syariah KC Jember akad *mudharabah* di aplikasikan dalam produk Unit Mikro dan Deposito. Akad *mudharabah* adalah pendanaan 100% modal (*shahibul mall*) kepada yang membutuhkan dana/modal (*mudharib*) untuk kelangsungan suatu usaha. Dengan kesepakatan bagi hasil yang di tentukan diawal akadnya. Dalam menjalankan prinsip bagi hasil akad yang diterapkan bisa dikategorikan akad *mu'awadah*, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akad ini berkaitan dengan transaksi bisnis yang berprofit laba. Dengan adanya bagi hasil pada awal akad tidak terjadi intervensi pihak Bank BRI Syariah pada

<sup>102</sup> Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahan 5:2 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005), 142.

nasabah. Bank BRI Syariah Jember menerapkan bagi hasil dengan nasabahnya sesuai prinsip syari'ah yang sudah ada.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.”<sup>103</sup>*

Akad selanjutnya ialah dalam bentuk pembiayaan, yaitu prinsip jual-beli dengan akad *Murabahah*. dalam pembiayaan jual-beli yang berprinsip *murabahah* ini bank berperan sebagai pihak penjual yang menjualkan barangnya berupa KPR kepada nasabah yang menginginkan rumah yang diidam-idamkan. Dengan begitu karena bank berperan sebagai lembaga keuangan berbasis syari'ah yang berpedoman pada aturan Islam maka bank memeberitahu/menginformasikan pihak nasabah atas perolehan harga pokok KPR tersebut kepada nasabah serta keuntungan yang diperolehnya. Hal tersebut berlandaskan dalam firman Allah Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia*

<sup>103</sup> Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahan 73:20 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005),

*bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>104</sup>*

## **2. Analisa Penerapan Prinsip Adil Pada Sistem operasional Bank BRI Syariah Jember**

Dari beberapa penjelasan diatas dalam penyajian data yang telah disajikan peneliti tentang penerapan prinsip adil pada sistem operasional Bank BRI Syari’ah Kantor Cabang Jember. Unit Mikro dan Deposito Merupakan salah satu produk yang dikeluarkan Bank BRI Syariah Jember dalam upaya Bank BRI Syariah untuk meningkatkan perekonomian mikro serta mendorong akan pemerataan ekonomi negara. Dalam produk Unit Mikro dan Deposito yang dikeluarkan oleh Bank BRI Syariah menggunakan akad *mudharabah* (bagi-hasil). Akad *mudharabah* pada produk Unit Mikro dan Deposito merupakan produk pembiayaan dan penghimpunan 100% modal/dana dari *shahibul maal* kemudian disalurkan kepada *mudharib* untuk dikelola guna mendapatkan keuntungan. Ketika *shahibul maal* mendapatkan keuntungan, dari keuntungan tersebut dibagi antara pihak yang berakad, yaitu antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Sedangkan pembagiannya tergantung dari perjanjian diawal akadnya. Dalam menerapkan prinsip bagi hasil Bank BRI Syariah Jember menerapkan prinsip adil dalam pembagian bagi hasil tersebut. Hal ini berkaitan dengan 7 budaya yang diterapkan dan diaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari di Bank BRI Syariah Jember yaitu, *professional*,

<sup>104</sup> Depag. RI., al-Qur’an dan Terjemahan 2:283 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005), 60.

*antusias, penghargaan SDM, tawakal, integritas, orientasi, kepuasan pelanggan dan efisien* disingkat “pasti oke”, yang harus direalisasikan di dalam produk Bank BRI Syari’ah KC Jember. Dari salah satu budaya tersebut menyebutkan budaya professional yang bagi Bank BRI Syariah Jember memiliki sebuah makna tinggi yaitu professional, bahwa Bank BRI Syari’ah sebagai lembaga keuangan syari’ah yang segala aktivitasnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip syari’ah haruslah professional dalam menerapkan prinsip-prinsip syari’ah yang ada pada sistem operasionalnya. Salah satunya ialah dalam penetapan bagi hasil antara kedua belah pihak dan keadilan dalam pembagian nisbah bagi hasil yang disesuaikan dengan kesepakatan awalnya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Q.S Al-Maidah ayat 8 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*<sup>105</sup>

Dalam menerapkan prinsip bagi-hasil pada produk Unit Mikro dan Deposito iB Bank BRI Syariah telah menerapkan bagi hasil yang dibuat pada waktu awal akadnya dengan berpedoman pada kemungkinan

<sup>105</sup> Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahan 5:8 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005), 144.

untung dan rugi dari usaha nasabah serta bagi hasil yang disesuaikan dengan pendapatan untung atau ruginya suatu usaha dari nasabah tersebut. Jika nasabah merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu dalam hal ini ialah nasabah dan Bank BRI Syari'ah dengan mencari solusi dari kerugian tersebut. Namun ketika nasabah mengalami kerugian maka kedua belah pihak menanggung kerugiannya bersama. Dalam hal ini harus ada penyelesaian ketika nasabah mengalami kerugian dan menanggung kerugian tersebut bersama-sama sebagai bentuk risiko dan gotong royong serta saling membantu jika ada salah satu pihak mengalami jatuh dan merugikan didalam usahanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa: *“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, saling menyantuni dan saling membantu seperti satu jasad, apabila salah satu anggota menderita seluruh anggota jasad itu saling merasakan demam dan tidak tidur. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Basyir)”*<sup>106</sup>

### **3. Analisa Penerapan Prinsip Nubuwwah Pada Sistem Operasional Bank BRI Syariah Jember**

Dari beberapa penjelasan diatas dalam penyajian data yang telah disajikan peneliti tentang penerapan prinsip nubuwah pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember ialah bahwa operasional di Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Jember dalam menghimpun maupun menyalurkan dananya pada bentuk pembiayaan

<sup>106</sup> <http://tukiman25.wordpress.com/akhlakul-karimah/>, (20 Agustus 2015).



menggunakan prinsip Nubuwwah yang merupakan salah satu prinsip dasar dari ekonomi Islam. Prinsip ini begitu melekat dalam kegiatan operasionalisasi yang di jalankan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Jember.

Dalam menerapkan prinsip Nubuwwah, produk Bank BRI Syari'ah KC Jember menggunakan landasan al-Qur'an dan hadis yang dipraktekkan pada tingkah laku dan sifat nabi Muhammad SAW dalam mengaplikasikan prinsip Nubuwwah yang terdiri dari Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). Hal ini terlihat dari cara operasional Bank BRI Syria'ah dalam menghimpun maupun menyalurkan dananya yang mengaplikasikan sifat-sifat Nubuwwah dalam pengoperasian produk dari Bank BRI Syria'ah Jember. Diantaranya ialah :

- a. Siddiq (Jujur), ialah cara mengelola dana nasabah dengan cara yang baik dan jujur dalam menjaga dana nasabah dengan sebenar-benarnya. Hal tersebut dibuktikan pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah KC Jember dalam menghimpun maupun menyaluran dana nasabah dengan sebenar-benarnya menerapkan prinsip syari'ah pada sistem operasionalnya, yaitu: menjaga dana (simpanan) nasabah dengan cara yang baik dan jujur, seperti memberikan buku bukti tabungan, buku cek/billyed giro dan lain sebagainya. Dalam menyalurkan dana, Bank menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya

yaitu, tidak menetapkan bunga sebagai imbalan dari pinjaman namun mengantikan imbalan tersebut berupa bagi hasil yang di sesuaikan pada awal akadnya. Sebagaimana firman Allah Q.S At -Taubah ayat 119 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”<sup>107</sup>*

- b. Amanah (tanggung jawab) : Amanah yaitu menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib). Tanggung jawab dalam menjaga dana simpanan nasabah serta mengembalikannya setiap waktu nasabah memutuhkannya serta aman karena otomatis dilindungi asuransi jiwa bagi pihak pendanaan, memberikan bonus sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta menyalurkan dana nasabah dengan cara yang baik (halal), tidak mengandung unsur gharar, tidak mengandung unsur riba karena bunga bank digantikan dengan bagi hasil, kejelasan dalam bertransaksi, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

<sup>107</sup> Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahan 9:119 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005), 276.

*”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>108</sup>*

- c. Fathanah (cerdik) : Dalam pengelolaan Bank BRI Syari’ah memiliki layanan standard tinggi di Bank BRI sebagai upaya dalam meningkatkan kedisiplinan untuk mewujudkan impian dan tersedianya layanan perbankan elektronik untuk kemudahan transaksi non tunai dan mendorong nasabah untuk lebih cerdas dalam mengutamakan atau mengupayakan pengelolaan harta simpanan nasabah sesuai dengan ajaran Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. an-Nisa’ ayat 58 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ تَقُوْا اللّٰهَ تَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقٰنًا وَيُكْفِرْ عَنْكُمْ  
سَيِّئٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٥٨﴾

*“Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan (petunjuk yang dapat membedakan antara yang haq dan yang batil). Dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar.”<sup>109</sup>*

- d. Tabligh (transparan) : dalam mengelola dana nasabah pada bentuk simpanan maupun pendanaan Bank BRI Syari’ah selalu mengupayakan sifat transparan dalam mengoperasikan Bank BRI

<sup>108</sup> Depag. RI., al-Qur’an dan Terjemahan 4:58 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005), 113.

<sup>109</sup> Depag. RI., al-Qur’an dan Terjemahan 8:29 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005), 244.

Syari'ah baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dananya, yaitu dengan mendapatkan buku bukti seperti buku tabunga, cek, dan bilyed giro, gratis biaya administrasi, mendapat bonus sesuai dengan kebijakan perbankan, transparan dalam bagi hasil yang langsung masuk kedalam buku rekening nasabah yang sesuai dengan bagi hasilnya. Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa ayat 171 :

يٰٓأَهْلَ ٱلْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِى دِيْنِكُمْ وَلَا تَقْوُلُوْا عَلَى ٱللّٰهِ ٱلْاْحَقَّ

*“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar.”<sup>110</sup>*



<sup>110</sup> Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahan 4:171 (Surabaya : CV Karya Utama, 2005), 171

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah di diskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan prinsip tauhid pada sistem operasioanal Bank BRI Syari'ah Kantor Jember dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dananya menerapkan prinsip tauhid pada sistem operasioanal di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember. Hal tersebut di sesuaikan dengan temuan-temuan yang peneliti temukan dilapangan, bahwa sistem operasioanal di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember menerapkan prinsip syari'ah pada operasionalnya. yaitu dengan menetapkan akad *wadi'ah*, *mudharabah* dan *murabahah* pada produknya. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sistem operasional di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember menerapkan prinsip tauhid pada sistem operasional di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember.
2. Penerapan prinsip adil pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember dalam menghimpun maupun menyalurkan dananya menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam di dalam sistem operasionalnya. Hal ini disesuaikan dengan temuan-temuan peneliti dalam proses penelitian dilapangan, bahwa dalam menerapkan prinsip adil pada sistem operasional di Bank BRI Syari'ah menekankan pada sistem bagi hasil

yang disesuaikan dengan kesepakatan pada awal akad. Prinsip adil dalam prinsip bagi hasil ini diaplikasikan kedalam produk penghimpunan dana, yaitu Deposito iB dan produk penyaluran dana, yaitu Unit Mikro iB. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa produk penghimpunan dana pada produk dana penyaluran dana di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember menerapkan prinsip adil pada sistem operasional di Bank BRI Syari'ah.

3. Penerapan prinsip *nubuwwah* pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember dalam hal ini menerapkan prinsip *nubuwwah* dalam sistem operasional Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember. Disesuaikan pada hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang peneliti temukan, bahawa dalam menerapkan prinsip *nubuwwah* pada sistem operasional Bank BRI Syari'ah diaplikasikan kedalam pengelolaan produk yang disesuaikan dengan syari'ah yang mengacu pada sifat-sifat rasul, yaitu jujur dalam transaksi, tanggung jawab dalam mengelola dana nasabah, cerdas dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan transparan dalam memberikan informasi serta pengelolaannya. Hal tersebut tertuangkan di dalam 7 budaya yang diterapkan oleh Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember, yaitu: *professional, antusias, penghargaan SDM, tawakal, integritas, orientasi, kepuasan pelanggan dan efisien* disingkat "pasti oke" sebagai acuan bank dalam melakukan setiap kegiatan/aktivitas di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember :

1. Pertama peneliti menyarankan, agar pihak Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember tetap mempertahankan kualitas sistem operasionalnya dalam menghimpun dan penyalurankan dana di Bank BRI Syari'ah KC Jember, guna tercapai tujuan positif bagi Bank BRI Syari'ah sebagai lembaga keuangan Syari'ah.
2. Kedua peneliti menyarankan agar Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember harus terus berusaha menjaga prinsip dasar ekonomi Islam di dalam sistem operasional Bank BRI Syari'ah serta meningkatkan nilai-nilai yang ada pada prinsip dasar ekonomi Islam pada sistem operasionalnya.
3. Ketiga peneliti menyarankan, agar Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember terus berusaha meningkatkan kelayakan para nasabah dalam menyimpan maupun meminjam dana di Bank BRI Syari'ah Kantor Cabang Jember
4. Terakhir peneliti menyarankan, agar strategi yang telah dibuat seharusnya secara kompetitif agar memperoleh keunggulan serta hasil yang kompetitif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. 2013. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Jember: STAIN Pres.
- al- Arif,M, Nur Riyanto. 2010. *Teori Mikro Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ascarya. 2013. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. 2006. *Referensi Ekonomi Syari'ah Ayat-ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- J. Meleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmanto. 2009. *Bank Islam Analisis dan Keuangan*. Rajawali Pres.
- Milles dan Huberman.2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. 2014. *Managemen dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press,
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nafiz, Abdul Wadud. 2013. *Inovasi Produk Perbankan Syariah*. Jember: STAIN Press.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafe'i Antonio. 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yokyakarta: PT Dana Bakti Wakaf
- Rokhim, Abdul. 2013. *Ekonomi Islam Perspektif Muhammad SAW*. jember: STAIN Jember Press.
- Shihab, M Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*. Jakarta: Mizan.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press.



Swiknyo, Dwi. 2010. *Jasa-Jasa Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafi'i, Antono. 2001. *Syari'ah Dari Theory Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Wirduyaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media.

Website :

<http://www.brisyariah.co.id/> ( 5 mei 2015)

<http://www.femina.co.id/isu.wanita/keuangan/investasi.syariah.menjanjikan/005/002/114>, (05 mei 2015).

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/600261-isu-merger-bank-syariah-di-tengah-aset-yang-lesu>

<https://tukiman25.wordpress.com/akhlakul-karimah/>.



IAIN JEMBER